

**PERUBAHAN TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU BULUNGAN  
MENURUT TEORI SKINNER**

**(Studi di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas  
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara)**

**TESIS**

**oleh:**

**Muhammad Fadhlul Ilmi**

**NIM 19780028**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PERUBAHAN TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU BULUNGAN  
TENGAH MENURUT TEORI SKINNER**

**(Studi di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas  
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara)**

**Tesis**

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**Oleh:**

**Muhammad Fadhlul Ilmi**

**NIM 19780028**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Fadil SJ, M. Ag**

**NIP. 196512311992031046**

**Dr. Sudirman, MA**

**NIP. 197708222005011003**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telp (0341) 531133, Fax (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “PERUBAHAN TRADISI PERKAWINAN ADAT SUKU BULUNGAN MENURUT TEORI SKINNER (Studi di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara)”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 19 Mei 2022 dan dinyatakan lulus.


Dewan Penguji,

Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc. M.HI  
NIP.197303062006041001




Ketua Penguji

Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001




Penguji Utama

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag  
NIP.196512311992031046



Pembimbing I

Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003



Pembimbing II

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd  
NIP.196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhlul Ilmi

NIM : 19780028

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Menurut Teori Skinner (Studi di Kel. Tanjung Palas Tengah, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara).

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Tanjung Selor, 14 April 2022

Hormat saya,



**MUHAMMAD FADHLUL ILMI**

**NIM. 19780028**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bersyukur kepada Allah *Ta'ala* yang senantiasa mencurahkan ratmat dan karunianya kepada setiap hambanya. Yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag. dan Dr. Sudirman, MA. selaku Dosen Pembimbing tesis yang penuh dengan kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, nasihat, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.


5. Dosen penguji yang telah memberikan masukan maupun kritikan membangun ketika sedang menguji tesis.
6. Segenap Dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orangtua, ayahanda TAUFIK dan ibunda MUSTADILLAH yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis, yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Semua Rekan Kerja di KUA Kec. Tanjung Selor yang memberikan dukungan dan bantuan.
10. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya mampu mengucapkan *Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*, yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah *Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan

pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pernikahan. Kritik dan saran sangat diharapkan agar dapat membangun penulis untuk memperbaiki karya ilmiah ini dengan yang lebih baik lagi.

Tanjung Selor, 14 April 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fadhlul Ilmi', written in a cursive style.

**MUHAMMAD FADHLUL ILMI**  
**NIM: 19780028**

## DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Halaman Sampul.....   | i                            |
| Lembar Pengesahan.....                                      | ii                           |
| Surat Pernyataan Keaslian.....                              | iii                          |
| Kata Pengantar.....   | v                            |
| Daftar Isi .....  | vii                          |
| Pedoman Transliterasi.....                                  | xii                          |
| Motto .....   | xvii                         |
| Abstrak.....  | xviii                        |
| ABSTRACT .....  | xix                          |
| BAB I.....  | 1                            |
| PENDAHULUAN.....  | 1                            |
| A.    Konteks Penelitian.....                               | 1                            |
| B.    Fokus Penelitian.....                                 | 5                            |
| C.    Tujuan Penelitian .....                               | 5                            |
| D.    Manfaat Penelitian .....                              | 6                            |
| F.    Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian..... | 7                            |
| G.    Definisi Istilah .....                                | 14                           |
| BAB II .....  | 16                           |
| KAJIAN TEORI.....   | 16                           |
| A.    Perkawinan di Indonesia .....                         | 16                           |
| 1.    Pengertian Perkawinan .....                           | Error! Bookmark not defined. |
| 2.    Rukun dan Syarat sah Perkawinan.....                  | Error! Bookmark not defined. |



|  |                              |
|--|------------------------------|
| 3. Sistem Perkawinan di Indonesia.....           | Error! Bookmark not defined. |
| <b>Hukum Perkawinan.....</b>                     | <b>21</b>                    |
| <b>Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....</b>         | <b>23</b>                    |
| <b>B. Hukum Perkawinan Adat.....</b>             | <b>28</b>                    |
| 1. Hukum Perkawinan Adat.....                    | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Sistem Perkawinan Hukum Adat.....             | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Delik Adat.....                               | Error! Bookmark not defined. |
| <b>C. Tradisi.....</b>                           | <b>40</b>                    |
| <b>D. Teori B.F Skinner .....</b>                | <b>43</b>                    |
| 1. Burrhus Frederic Skinner.....                 | 43                           |
| 2. Teori Behavioristik B.F Skinner.....          | 44                           |
| <b>E. Kerangka Berfikir .....</b>                | <b>53</b>                    |
| <b>BAB III.....</b>                              | <b>57</b>                    |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                   | <b>57</b>                    |
| <b>A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....</b>   | <b>57</b>                    |
| <b>B. Kehadiran Peneliti.....</b>                | <b>58</b>                    |
| <b>C. Latar Penelitian .....</b>                 | <b>58</b>                    |
| <b>D. Sumber Data .....</b>                      | <b>59</b>                    |
| <b>E. Pengumpulan Data .....</b>                 | <b>60</b>                    |
| <b>F. Analisis Data .....</b>                    | <b>61</b>                    |
| <b>G. Pengecekan Keabsahan Data.....</b>         | <b>63</b>                    |
| <b>BAB IV .....</b>                              | <b>65</b>                    |
| <b>PAPARAN DATA .....</b>                        | <b>65</b>                    |
| <b>A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....</b>    | <b>65</b>                    |
| 1. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Palas.....  | 65                           |
| <b>B. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....</b> | <b>67</b>                    |

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Kesultanan Bulungan .....  | 67           |
| 2. Praktik Perkawinan Adat Suku Bulungan.....   | 72           |
| 3. Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Bulungan.....  | 80           |
| 4. Dampak yang muncul dalam Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan                               | 82           |
| <b>BAB V.....</b>   | <b>90</b>    |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>   | <b>90</b>    |
| <b>A. Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Ditinjau dari Teori Skinner .....</b>     | <b>90</b>    |
| <b>B. Analisis Pemikiran Skinner dalam Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan.....</b> | <b>107</b>   |
| <b>BAB VI.....</b>  | <b>117</b>   |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>117</b>   |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>117</b>   |
| <b>B. Impilkasi.....</b>  | <b>119</b>   |
| <b>C. Saran.....</b>  | <b>120</b>   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>12222</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| TABEL 1.1 PENELITIAN TERDAHULU.....                        | 12 |
| TABEL 3.1 TABEL INFORMAN.....                              | 45 |
| TABEL 4.1 LUAS WILAYAH KEC. TANJUNG PALAS.....             | 49 |
| TABEL 4.2 SARANA PENDIDIKAN KEL. TANJUNG PALAS TENGAH..... | 51 |
| TABEL 4.3 PERUBAHAN TRADISI PERKAWINAN SUKU BULUNGAN....   | 65 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| GAMBAR 1.1 TAMPAK DEPAN KESULTANAN BULUNGAN.....                                      | 103 |
| GAMBAR 1.2 WAWANCARA BERSAMA DATU ABD HAMID (PEMANGKU ADAT KESULTANAN BULUNGAN) ..... | 103 |
| GAMBAR 1.3 FOTO BERSAMA DATU ABD HAMID (PEMANGKU ADAT KESULTANAN BULUNGAN) .....      | 104 |
| GAMBAR 1.4 WAWANCARA BERSAMA DATU AHMAD MARHABAN...104                                |     |
| GAMBAR 1.5 PROSESI <i>PEMBATALAN</i> MUHAMMAD ASYUR & LINA FADHILAH .....             | 105 |
| GAMBAR 1.6 WAWANCARA BERSAMA MUHAMMAD ASYUR.....                                      | 105 |
| GAMBAR 1.7 PROSESI IJAB QABUL DENGAN DI TUTUP KAIN.....                               | 106 |
| GAMBAR 1.8 WAWANCARA BERSAMA DENGAN DATU AHMAD SIRAJUDDIN.....                        | 106 |
| GAMBAR 1.9 PROSESI <i>NYEMBALOY</i> ATAU NGUNDUH MANTU.....                           | 107 |
| GAMBAR 2.0 PROSESI PENYERAHAN UANG <i>SANGOT</i> .....                                | 107 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>GAMBAR 2.1 RANGKAIAN TRADISI SUKU BULUNGAN.....</b> | <b>108</b> |
| <b>GAMBAR 2.2 RANGKAIAN TRADISI TARI JEPEN.....</b>    | <b>108</b> |
| <b>GAMBAR 2.3 WAWANCARA BERSAMA DRS. ABDULLAH.....</b> | <b>109</b> |
| <b>GAMBAR 2.4 WAWANCARA BERSAMA H. MU'MIN.....</b>     | <b>109</b> |
| <b>GAMBAR 2.5 PROSESI PEMBATALAN.....</b>              | <b>110</b> |
| <b>GAMBAR 2.6 PROSESI <i>NYEMBALOY</i>.....</b>        | <b>110</b> |
| <b>GAMBAR 2.7 PROSESI <i>GABUT LADING</i>.....</b>     | <b>111</b> |
| <b>GAMBAR 2.8 PROSESI <i>KIDAU BATU</i>.....</b>       | <b>111</b> |
| <b>GAMBAR 2.9 PROSESI <i>NYEMBALOY</i>.....</b>        | <b>112</b> |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                      |   |                              |
|---|----------------------|---|------------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl                         |
| ب | = b                  | ط | = th                         |
| ت | = t                  | ظ | = dh                         |
| ث | = tsa                | ع | = ‘ (koma menghadap ke atas) |

|        |        |
|--------|--------|
| ج = j  | غ = gh |
| ح = h  | ف = f  |
| خ = kh | ق = q  |
| د = d  | ك = k  |
| ذ = dz | ل = l  |
| ر = r  | م = m  |
| ز = z  | ن = n  |
| س = s  | و = w  |
| ش = sy | ه = h  |
| ص = sh | ي = y  |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan.....
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

النون - *an-nau'un*

تأخذون - *ta'khudzûna*

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للنس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.



Contoh : نصر من الله وفتح قريب = *nashrun minallâhi wa fathun qarîb*

لله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bahkan jika beberapa dari Kamu telah bercampur (dicampur) dengan yang lain sebagai pasangan, bagaimana Kamu akan mengambilnya kembali. Mereka (istrimu) mengambil perjanjian yang teguh darimu”*

(Q.S. An-Nisa: 21)

## ABSTRAK

Muhammad Fadhlul Ilmi, NIM 19780028, 2022. **Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Menurut Teori Skinner (Studi di Kel. Tanjung Palas Tengah, Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara**, Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Fadil SJ, M. Ag. (2) Dr. Sudirman, MA.  
**Kata Kunci:** Perkawinan, Teori Skinner, Perubahan Tradisi.

---

Pada era modern ini banyak yang mempertanyakan apakah penting untuk tetap menjaga tradisi dan adat istiadat atau mengikuti gaya hidup modern yang sedang berkembang saat ini. Perkawinan secara adat tradisional diyakini penuh dengan makna, simbol dan doa dalam setiap upacaranya. Sehingga bagi sebagian masyarakat terutama yang sangat menjunjung tinggi adat perkawinan yang dimiliki. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak terjadi suatu perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan.

Masalah yang menjadi objek penelitian adalah faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, kemudian bagaimana praktik Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Praktik Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan. Serta, mendeskripsikan Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ditinjau dari Teori Skinner. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dengan tahapan editing, klarifikasi, verifikasi, analisa dan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan dan mendeskripsikan praktik Perkawinan Adat Suku Bulungan berawal dari prosesi *Ginisinis* (perkenalan), pemberian *uang sangot* (uang panai/jujuran), sampai *Nyembaloy* (Ngunduh Mantu). Kemudian, dengan tinjauan Teori Skinner dalam perubahan tradisi perkawinan adat Suku Bulungan menghasilkan suatu perubahan-perubahan seperti, perubahan sosial, perubahan ekonomi, efisiensi waktu, dan meminimalisir tanggungan kebutuhan yang diperoleh adanya suatu bantuan atau bimbingan, perubahan individu dengan cara yang baru atau berbeda (kreatif dan tidak monoton), serta adanya motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Serta, disebabkan adanya suatu Tragedi Bultiken, Tingkah Laku dan perubahan terhadap lingkungan yang sudah tidak pada kebiasaannya, Perkembangan zaman, Perkawinan campuran, Ketentuan Aturan Hukum, dan Biaya hidup yang mulai tinggi.

## ABSTRACT

Muhammad Fadhlul Ilmi, NIM 19780028, 2022. The Conventional Marriage of the Bulungan Tribe based on Skinner's theory (study at Tanjung Palas Tengah Village, Tanjung Palas District, Bulungan Regency, North Kalimantan Province, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah study program. State Islamik University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (1) Dr. Fadil SJ, M. Ag. (2) Dr. Sudirman, MA.

Keywords: Marriage, Skinner's Theory, Changes in Traditional

---

In this modern era, there are many questions whether it is important to maintain tradition and custom or to pursue the modern lifestyle that is in developing. Traditional marriage is believed to be full of meaning, symbols and prayers in every ceremony, especially those who really uphold the marriage customs they have. This study aims to analyze and determine the implementation of the Bulungan Tribe Traditional Marriage according to Skinner's Theory.

The research questions of research are: what are the factors that cause changes in the Bulungan Tribe Traditional Marriage Tradition in Tanjung Palas Tengah Village; and how the practice of the Bulungan Traditional Marriage Tradition is. The objectives of this research are to describe the practice of the traditional marriage of the Bulungan Tribe and explain the Changes in the Traditional Marriage Traditions of the Bulungan Tribe based on Skinner's Theory. This study uses qualitative research, namely the type of field research with problem solving using empirical data. Data collection techniques by interviewing and documentation, then the data is processed by the stages of editing, clarification, verification, analysis and conclusion.

The results of the research show and describe the practice of the Bulungan Tribe's traditional marriage starting from the *Ginisinis* (introduction), the giving of *sangot* money (*panai/jujuran*), until *Nyembaloy* (*Ngunduh Mantu*). Then, with a review of Skinner's theory in the change in the traditional marriage custom of the Bulungan Tribe, it produces changes such as, social change, economic change, time efficiency, and minimizing the dependents who need assistance or guidance, individual changes in new or different ways, as well as a strong motivation on the part of the individual themselves to make changes. And, due to a *Bultiken* tragedy, behavior and changes to the environment that are not in the habit, the development of the era, mixed marriages, provisions of the rule of law, and the high cost of living.

## مستخلص البحث

محمد فضل العلمي، ٢٠٢٢، ١٩٧٨٠٠٢٨. تقليد الزواج العرفي لقبيلة بولونجان وفقاً لنظرية سكينير (دراسة في منطقة تانجونج بالاس الوسطى، منطقة تانجونج بالاس، منطقة بولونجان، مقاطعة كاليمانتان الشمالية)، أطروحة. قسم الأحوال الشخصية. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: (١) الدكتور. فاضيل، الماجستير. (٢) الدكتور. سوديرمان، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية: الزواج، نظرية سكينير، تغيير التقليد.**

في هذا العصر الحديث، يتساءل الكثيرون عما إذا كان من المهم الحفاظ على التقاليد والعادات أو اتباع نمط الحياة الحديث الذي يتطور اليوم. يعتقد تقليدياً أن الزواج مليء بالمعنى والرموز الدعاء في كل الاحتفال. لذلك بالنسبة لبعض الناس، وخاصة أولئك الذين يتمسكون بقوة شديدة بعادة الزواج المملوكة. واستناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها، حدث تغيير في تقاليد الزواج العرفي لقبيلة بولونجان.

المشكلة التي أصبحت موضوع البحث هي العوامل التي تسببت في التغيير في تقليد الزواج العرفي لقبيلة بولونجان في قرية تانجونج بالاس الوسطى، ثم كيف تمارس تقليد الزواج العرفي لقبيلة بولونجان. الغرض من هذا البحث هو وصف ممارسة تقاليد الزواج التقليدية لقبيلة بولونجان. أيضاً، يتم استعراض وصف التغيير في تقليد الزواج العرفي لقبيلة بولونجان من نظرية سكينير. يستخدم هذا البحث بحثاً نوعياً وهو نوع من البحث الميداني (البحث الميداني) مع حل المشكلة باستخدام البيانات التجريبية. طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والتوثيق، ثم تتم معالجة البيانات عن طريق مراحل التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهرت نتائج البحث ووصفت ممارسة زواج السكان الأصليين لقبيلة بولونجان بدءاً من موكب جينيسينيس (مقدمة)، وإعطاء أموال سانغوت (باناي / أموال شريفة)، إلى نيمبالوي (نغوندوه مانتو). ثم، مع مراجعة نظرية سكينر في تغيير تقليد الزواج العرفي لقبيلة بولونجان، أسفرت عن تغييرات مثل التغيرات الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية وكفاءة الوقت واستيعاب المعالين الذين تم الحصول عليهم. وجود مساعدة أو توجيه، وتغييرات فردية بطرق جديدة أو مختلفة (إبداعية وغير رتيبة)، ودافع قوي من جانب الفرد نفسه لإجراء تغييرات. وبسبب مأساة بولتيكن والسلوك والتغيرات في البيئة التي لم تعد في عاداتها، وتطور الزمان، والزيجات المختلطة، وأحكام سيادة القانون، وتكلفة المعيشة التي بدأت في الارتفاع.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia sebagai salah satu negara Indonesia yang akan kekayaan budayanya, terdapat beragam suku dengan keragaman dan adat yang berbeda. Seiring menggunakan perkembangan serta kemajuan teknologi, serta gerak penduduk yang meningkat, baik pembaruan sosial, ekonomi, maupun budaya.

Di tengah maraknya modernisasi zaman bahwasannya terdapat beberapa hal yang perlu diketahui khususnya dalam adat istiadat. Begitu pula halnya, dengan Suku Bulungan yang ada di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam konsep perkawinan yang ada di Indonesia khususnya terdapat suatu adat yang pada dasarnya merupakan suatu keharusan yang menjadi syarat dalam etika keberlangsungan adat tersebut.

Istilah adat sendiri berasal berasal Bahasa Arab yg diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang bermakna norma. Adat atau kebiasaan artinya tingkah laris seseorang yg terus menerus dilakukan menggunakan cara tertentu serta diikuti oleh warga luar pada ketika yang lama berupa adanya tingkah laku, dimensi waktu, serta berupa perilaku yang terjadi secara terus-menerus. Soekanto berpendapat bahwa hukum adat yang berupa kompleks norma-

istiadat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan serta bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat aturan.<sup>1</sup>

Pada era terbaru ini banyak yg mempertanyakan apakah penting buat tetap menjaga tradisi serta istiadat istiadat atau mengikuti gaya hayati terbaru yang sedang berkembang ketika ini. pada satu sisi tata cara istiadat budaya merupakan warisan kekayaan bangsa yg tidak boleh ditinggalkan serta senantiasa dijaga, pada lain sisi modernisasi tak dapat dielekan berasal gaya hayati manusia ketika ini. Ke 2 hal tersebut memang subyektif, tergantung pilihan masing-masing individu, walaupun galat satunya memang tidak dapat dihilangkan karena akan permanen berkembang seiring berkembangnya gaya hidup manusia.

Seperti halnya, dalam suatu perkawinan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tadi, antara lain berupa rukun serta syarat. Apabila dalam suatu perkawinan yang dimana rukun dan syarat tersebut tertinggal maka dapat dikatakan sebagai perwakiwan yang tidak sah.<sup>2</sup>

Pernikahan secara tata cara tradisional diyakini penuh dengan makna, simbol dan doa pada setiap upacaranya. sebagai akibatnya bagi sebagian rakyat terutama yang sangat menjunjung tinggi tata cara pernikahan yang dimiliki. Adat dan tata cara perkawinan Suku Bulungan Kalimantan Utara

---

<sup>1</sup> Yulia, *Buku Hajar Hukum Adat* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 2.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2009), 13.



yang tidak lepas dari suatu tradisi khususnya perkawinan yang berupa serangkaian prosesi yang relatif panjang, tetapi adanya perkembangan jaman maka prosesi tersebut lalu mengalami pengurangan bahkan tidak dilaksanakan bagi masyarakat adat tersebut.

Tradisi Suku Bulungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah sendiri pun mempunyai beberapa prosesi adat yang bertahap seperti halnya *Ginisnis* berupa prosesi perjodohan yang dimana seorang laki-laki dan perempuan untuk di jodohkan, kemudian, setelah itu berupa prosesi *Beseruan* yang dimana sama halnya berupa prosesi lamaran, namun ada hal yang sangat unik seperti adanya prosesi *buku sungut* artinya berupa pemberian cinderamata yang dilanjutkan dengan adanya suguhan hidangan, jika tidak ada suguhan hidangan maka artinya prosesi dikatakan tertolak. Setelah itu, dilanjutkan dengan prosesi *Ngatod De Pulut* berupa pengantaran mas kawin artinya setelah melewati prosesi yang sebelumnya dan telah mencapai kesepakatan untuk menikah. Lalu, adanya *Kawin Suruk* berupa prosesi akad nikah diikuti dengan beras kuning, wadah air dan pisau sebagai tanda kesejukan, murah rezeki dan perlindungan. *Bepupur* seperti prosesi diberikannya pupur dingin dan pewarna kuku dari daun-daunan dengan iringan kesenian hadra, setelah itu pada esok harinya, dilanjutkan dengan *Bebantang* berupa arak-arakan menuju prosesi akad nikah disertai dengan sebuah tempat yang ditutupi kain dua lapis yang menutupi pelaminan, artinya seorang pria belum boleh melihat wajah wanita tersebut.

*Kiwon Talu Landom* berupa acara kumpul-kumpul dimalam ketiga setelah prosesi akad dihadiri kedua belah pihak keluarga. Lalu, pada subuh hari dilanjutkan dengan *Bendiuk* berupa prosesi memandikan pengantin wanita oleh pihak keluarga yang di tuakan. Setelah, menjelang pagi hari dilangsungkan prosesi *Betamot* berupa menamatkan bacaan *al Qur'an* dengan harapan prosesi dari awal sampe akhir mendapat kelancaran serta barokah dari Allah SWT. kemudian, prosesi terakhir yaitu *Nyembaloy* atau ngunduh mantu, yang teridri dari prosesi *kidau batu* yaitu pria harus menginjak batu dan *gabut landing* yaitu seorang perempuan harus menggigit pisau.

Tahapan tersebut merupakan prosesi untuk berjalannya suatu perkawinan yang di wariskan turun temurun dalam adat istiadat Suku Bulungan, terlepas dalam tersebut terdapat juga suatu kewajiban yang harus dilakukan kedua calon laki-laki dan perempuan. Seperti halnya, adanya aturan tidak diperbolehkan melihat wajah pengantin wanita sampai dia dapat menyanyikan beberapa lagu cinta, atau adanya aturan denda bagi pihak laki-laki apabila terlambat ke pernikahan mereka, serta berupa adanya aturan bagi calon laki-laki dan perempuan dilarang buang air kecil dan besar selama 3 hari 3 malam, hal tersebut yang dimana bertujuan untuk menghilangkan suatu nasib buruk yang dapat melanda rumah tangga mereka kelak.

Dengan adanya adat tersebut, mengikis perkembangan zaman dengan teori gerakan sosial berupa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tenang yang mengakibatkan

terjadinya gerakan-gerakan buat mengadakan perubahan-perubahan. Perubahan sosial serta perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. merupakan, pada keadaan eksklusif perkembangan aturan mungkin tertinggal sang perkembangan unsur-unsur lainnya dari rakyat dan kebudayaannya atau mungkin hal yg kebalikannya yang terjadi.<sup>3</sup>

Dengan hal ini, teori Skinner menjadi kunci sebagai jawaban dari suatu dasar ilmu yang berkembang atas dasar suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. adalah, hukum hanya dapat dimengerti menggunakan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses sebagai jawaban memahami Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan dalam perspektif sosiologi hukum.<sup>4</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ?
2. Bagaimana Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ditinjau dari Teori Skinner ?

## **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk Mendeskripsikan Praktik Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 6.

2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ditinjau dari Teori Skinner.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Akibat penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan manfaat dan donasi yang positif bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini bisa diklarifikasikan menjadi berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil berasal penelitian ini dibutuhkan berguna buat mempertinggi pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman hal yg baru.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai gambaran proses adat dalam pernikahan Suku Bulungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah yang ada di Indonesia.
- c. Hasil berasal penelitian ini dibutuhkan bermanfaat sebagai bahan bacaan, acuan. Refrensi bagi para pembaca tentang tradisi perkawinan Suku Bulungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dalam fungsi penerapannya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

- a. Bagi Masyarakat memberikan manfaat wawasan pengetahuan dan fenomena-fenomena tentang perkawinan adat.

- b. Bagi Tokoh Adat mampu memberikan manfaat wawasan mengenai aturan sesuai undang-undang perkawinan.
- c. Bagi Tokoh Agama mampu memberikan manfaat wawasan pengetahuan dalam hukum adat.
- d. bagi pemerhati hukum mampu memberikan manfaat adanya pengetahuan dalam berubah nya tradisi .

### **1. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian**

Agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu agar terlihat disparitas dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. di bagian ini, penulis akan menjabarkan secara ringkas pokok-utama penelitian terdahulu yang memuat nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode serta temuan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang *“Perubahan Tradisi Perkawinan adat Suku Bulungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah Menurut Teori Skinner”*. Berdasarkan judul penelitian tadi bahwa penelitian ini menunjuk pada perubahan tradisi perkawinan Adat Suku Bulungan dilakukan secara resmi melalui Wawancara bersama pemangku adat suku Bulungan dan narasumber yang merupakan masyarakat Suku Bulungan. Kemudian peneliti menentukan buat menggunakan analisis melalui Teori Skinner yang merupakan pakar dalam teori belajar behavioristik sangat

memfokuskan keilmuannya pada perubahan perilaku diri dan lingkungan serta sangat relevan. Bila dikaitkan menggunakan dilema yg ada di penelitian ini. buat itu akan dikelompokkan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kecenderungan atau kemiripan menggunakan pembahasan penelitian tersebut.

Setelah peneliti melakukan penelusuran di sejumlah pustaka mengenai penelitian yang berbasis Hukum khususnya berkenaan dengan Tradisi Perkawinan Adat, adapun beberapa penelitian yg relevan dengan yang akan pada teliti menjadi berikut:

1. Tesis yang ditulis Ahmad Muhajir yang berjudul “*Pandangan Tokoh masyarakat Terhadap aplikasi Tradisi Doi’ Panai pada Pernikahan adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*” yang menjelaskan tentang pernikahan adat suku Makassar yang dimana penelitian ini mengkaji tentang uang panai atau mahar berupa seserahan adat diluar kewajiban mahar atau mas kawin dalam suatu pernikahan. Bentuk penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris menggunakan memakai teori *Al Maslahah Al-Mursalah*, yang akan terjadi asal penelitian ini mengaitkan teori *Maslahah Mursalah* dengan panai yang dimana ketentuan tersebut berupa pemberian seorang laki-laki kepada perempuan diluar rukun dan syarat sah perkawinan. Adapaun persamaanya adalah peneliti fokus pada masalah perkawinan adat, sedangkan perbedaannya terlihat dari teori yang dikaitkan dengan perkawinan adat.

2. Tesis yang ditulis oleh Taufiqurrahman yang berjudul *Tradisi Nembot Penganuh dalam Perkawinan Suku Paser Perspektif 'Urf* yang menjelaskan tentang penyerahan benda atau seserahan berupa uang yang telah di sepakati. Bentuk penelitian penelitian ini berupa yuridis empiris dengan menggunakan teori *urf*. Hasil dari penelitian ini berupa tradisi adat seperti pemberian sesuatu baik berupa barang ataupun uang yang dimana kajian tersebut dikaitkan dengan *urf* berupa kebiasaan adat setempat yang diyakini sebagai sakral nya suatu pernikahan dengan melakukan pemberian barang ataupun uang diluar ketentuan mahar dan mas kawin. Persamaannya dalam penelitian ini sama sama membahas tentang tradisi perkawinan adat, sedangkan perbedaannya terlihat dari prosesi adat dan teori yang dikaitkan.
3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Sabiq yang berjudul Ahmad Syabiq, *Nilai-nilai Sara' dalam Sistem Pangaderang di Prosesi Madduta rakyat Bugis Bone Perspektif 'Urf*, menjelaskan tentang prosesi pangaderang yaitu berupa konsep atau pola interaksi masyarakat bugis dalam melakukan medduta yaitu prosesi lamaran atau tunangan. Bentuk penelitian ini menganut peneltian yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini mengaitkan nilai-nilai sara yang sejalan dengan konsep interaksi sosial suku bone dalam melalukan prosesi lamaran. Persamaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pembahasan dalam prosesi menuju suatu perkawinan dengan tradisi adat, sedangkan perbedaannya dalam penelitian

ini berupa teori pengkajian yang dibahas berupa *urf* dan mengkaitkan dengan nilai-nilai sara.

4. Tesis yang berjudul *Sunrang Tanah menjadi Mahar buat meningkatkan ciri-ciri Diri wanita pada Perkawinan Bugis* ditulis oleh Nurlia menjelaskan tentang uang panaik atau *sunrang* berupa tanah sebagai penunjang derajat sosial dalam melawar wanita suku bugis. Yang dimana penelitian kali ini berjenis penelitian yuridis empiris dengan mengkaji pembahsan langsung dari narasumber dilapangan. Hasil dalam penelitian ini berupa pemberian barang diluar mas kawin atau mahar sebagai bentuk kebiasaan adat suku bugis sebagai penunjang derajat sosial wanita, hal tersebut merupakan bentuk keseriusan dan merupakan tradisi setempat yang sebenarnya tidak ada tolak ukur dalam pemberiannya, melainkan dengan suatu pemberian yang diluar mahar atau mas kawin saja sudah cukup. Persamaan dalam penelitian ini berupa adanya praktik prosesi perkawinan adat. Adapun perbedaannya dalam teknis prosesi adat yang dilakukan narasumber dalam penelitian tersebut.
5. Tesis yang berjudul *Budaya Perkawinan rakyat Bugis Tellumpocoe Perspektif aturan Islam* yang ditulis oleh Syarifuddin latif merupakan penelitian yang menjelaskan tentang buda-budaya dalam suatu perkawinan adat bugis seperti hal nya proses-prosesi pernikahan sebelum berlangsungnya akad sampai terlaksanannya akad pernikahan. Adapun persamaannya dalam penelitian ini berupa penjelasan tentang prosei-prosesi budaya



dalam suatu suku. Sedangkan, perbedaannya berupa konteks pembahsan yang dikaitkan berupa hukum islam.

6. Tesis yang ditulis Muhammad Subhan dengan judul *Tradisi Perkawinan masyarakat Jawa dilihat asal hukum Islam* menjelaskan tentang prosesi adat jawa dalam melangsungkan pernikahan, sebab hal tersebut merupakan keyakinan dan kebiasaan turun-temurun yang sampai sekarang masih diterapkan. Dalam penelitian ini persamaan terlihat dalam prosesi-prosesi pernikahan adat yang beragam dan perbedaannya berupa pembhasan yang mengaitkan dengan hukum islam.
7. Tesis yang berjudul *Tradisi Palang pintu menjadi syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan rakyat Betawi* yang ditulis oleh Usman Alfarisi yang menjelaskan tentang tradisi palang pintu yaitu berupa pertunjukan bela diri oleh jawara sebagai simbol ujian yang harus dilakukan laki-laki dalam meminah seorang perempuan serta berfungsi sebagai ajang dalam mendekatkan hubungan keluarga serta antar warga kampung. Persamaan dalm penelitian ini mendeskripsikan tentang prosesi adat dalam suatu perkawinan sebagai bentuk rasa cinta dan memiliki atas identitas suku dan budaya, sedangkan perbedaannya terlihat dari pemhaman yang dikaji berbeda dalam konteks prosesi suku adat masing-masing.
8. Tesis yang ditulis Hardianto Ritonga menggunakan judul *Perkawinan adat Batak pada daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara Kajian Fenomologis* menjelaskan tentang prosesi adat suku batak yang sama hal

yang peneliti membahas tentang prosesi adat suku tidung, adapun perbedaan dalam pengkajiannya berupa teori yang berbedda seperti mengkaitkan dengan kajian fenomenologis dan teori skinner yang diangkat oleh penulis.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Penelitian, Judul dan Tahun Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan  | Otoritas Penelitan  |
|----|---|--|--|---|
| 1  | Ahmad Muhajir, <i>Pandangan Tokoh rakyat Terhadap aplikasi Tradisi Doi' Panai pada Pernikahan adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah, 2017</i> | 1. Perkawinan Adat   | 1. Perkawinan dengan berupa adat Uang Panai berupa materi<br>2. Menggunakan teori Masalah Mursalah | Menganalisa perkawinan dalam adat istiadat yang berbeda.  |
| 2. | Taufiqurrahman, <i>Tradisi Nembot Penganuh dalam Perkawinan Suku Paser Perspektif 'Urf, 2018</i>  | 1. Perkawinan adat<br>2. Adat penyerahan sesuatu barang dalam perkawinan | Menggunakan Teori 'Urf   | Menganalisa perkawinan adat dalam Perspektif 'urf         |
| 3. | Ahmad Syabiq, <i>Nilai-nilai Sara' pada Sistem Pangaderang di Prosesi Madduta rakyat Bugis Bone Perspektif 'Urf, 2015</i>                                     | 1. Penerapan Hukum Adat<br>2. Perkawinan dengan kebiasaan adat           | Menggunakan Teori 'Urf   | Menganalisa prosesi perkawinan adat dalam perspektif 'urf |
| 4. | Nurlia, <i>Sunrang Tanah sebagai Mahar buat</i>   | 1. Kajian mengenai perkawinan  | 1. Tradisi Sunrang Tanag sebagai mahar   | Nilai-nilai tradisi Adat Suku Tidung Kalimantan Utara     |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    | <i>menaikkan ciri-ciri Diri wanita pada Perkawinan Bugis Makassar, 2017</i>  | adat suku.<br>2. Menjelaskan perkawinan dalam bentuk adat                      | 2. Penerapan dalam tradisi Suku Bugis Makassar                        | perspektif behavioristik Skinner<br>teori B.F   |
| 5. | Syarifuddin Latif, <i>Budaya Perkawinan Masyarakat Bugis Tellumpocoe Perspektif Hukum Islam, 2010.</i>                 | 1. Kajian mengenai perkawinan adat.<br>2. Kajian mengenai perkawinan adat suku | 1. Lokasi penelitian<br>2. Kajian teori                               | Nilai-nilai tradisi Adat Suku Kalimantan Utara perspektif teori behavioristik B.F Skinner             |
| 6. | Muhammad Subhan, <i>Muhammad Subhan, Tradisi Perkawinan warga Jawa ditinjau berasal aturan Islam, 2004</i>             | Kajian mengenai perkawinan adat  | Kajian teori dalam penelitian ini ditinjau dari Hukum Islam           | Teori yang dikaji dalam tradisi Adat Suku Kalimantan Utara perspektif teori behavioristik B.F Skinner |
| 7. | Usman Alfarisi, <i>Tradisi Palang pintu menjadi kondisi Keberlanjutan Akad Pernikahan masyarakat Betawi, 2012</i>      | Kajian dalam tradisi perkawinan adat   | Tradisi adat yang berbeda dalam sistem perkawinan suku masing-masing. | Nilai-nilai tradisi Adat Suku Kalimantan Utara perspektif teori behavioristik B.F Skinner             |
| 8. | Hardianto Ritonga, <i>Perkawinan istiadat Batak pada daerah Padang Sidipuan Sumatra Utara Kajian Fenomologis, 2011</i> | Kajian perkawinan dalam adat istiadat  | Tradisi adat yang berbeda dan kajian pemahaman                        | Nilai-nilai tradisi Adat Suku Kalimantan Utara perspektif teori behavioristik B.F Skinner             |

## 2. Definisi Istilah

### 1. Perkawinan

Perkawinan artinya suatu ikatan yg legal antara laki-laki serta perempuan buat waktu yg usang. Sedangkan, menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 wacana perkawinan pada pasal 1 mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tak pernah mati sesuai Ketuhanan yg Maha Esa.<sup>5</sup>

### 2. Hukum Adat

Hukum adat ialah sesuatu yang tumbuh asal tingkah laku ataupun pencerahan warga , yg lahir dari pencerminan cita rasa dan nalar budi daya bangsa atau sesuatu aturan yang ditetapkan dalam keputusan yang mengikat dalam kelahirannya berdasarkan nilai-nilai yang lahir dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

### 3. Teori Skinner

Teori Behaviorisme adalah teori yang menekankan pada perubahan sikap yg bisa diamati dengan mengabaikan kemungkinan yg terjadi pada proses berpikir di otak seseorang yang mempunyai karakter dalam psikologis, atinya oleh bawaan dari suatu kelahiran seperti kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, dan genetik. namun,

---

<sup>5</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Aceh: CV BieNa Edukasi, 2015), 32.

<sup>6</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 19.

menyampaikan pengetahuan tentang factor pentingnya tindakan manusia yang bisa menghipnotis dan menghasilkan tingkah laris manusia dengan suatu norma yg terus menerus dilakukannya menjadi respon terhadap suatu lingkungan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: Universitas Padang Press, 2015), 55.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan di Indonesia

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 didefinisikan menjadi ikatan lahir batin antara seorang pria menggunakan seorang wanita menjadi suami-istri dengan tujuan membentuk famili, tempat tinggal yang senang serta abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. berdasarkan definisi tadi maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir yang diwujudkan pada bentuk ijab kabul, melainkan ikatan batin yang diwujudkan pada bentuk adanya persetujuan yang nrimo antara ke 2 calon mempelai sebagai akibatnya tidak terdapat paksaan dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Adapun perkawinan boleh dilakukan antara seorang pria dengan seorang perempuan, yang mengandung arti bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan antara jenis kelamin yang tidak selaras, sehingga perkawinan sesama jenis ditolak di Indonesia. Definisi perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi aturan Islam. pada Pasal dua dinyatakan bahwa perkawinan

---

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2006), 39-43.

menurut Islam artinya pernikahan, yaitu akad yg sangat bertenaga atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan “akad yg sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan*” artinya penerangan dari ungkapan “*ikatan lahir batin*” yg ada dalam rumusan UU NO. 1 Tahun 1974, yg mana mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yg bersifat keperdataan.<sup>9</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut Syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu Rukun serta syarat. Rukun adalah unsur utama dalam setiap perbuatan aturan, bila ke dua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak legal berdasarkan hukum. Demikian pula buat sahnya suatu pernikahan wajib dipenuhi rukun san kondisia:

Adapun Rukun Nikah terdiri dari 5 (lima) yaitu:

- a. Calon Pengantin Pria
- b. Calon Pengantin Perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), 40.

<sup>10</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Akad Nikah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 5.

Pada KUH Perdata, buat melaksanakan perkawinan yg legal, maka wajib memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- a. Kedua pihak telah berumur sinkron dengan yang ditetapkan undang-undang, yaitu seseorang laki-laki 18 tahun dan buat perempuan 15 tahun;
- b. Wajib ada persetujuan asal ke dua pihak;
- c. Buat seorang wanita yg telah pernah kawin harus lewat 300 hari selesainya putusnya perkawinan;
- d. Tidak terdapat larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e. Untuk pihak yg masih pada bawah umur, wajib terdapat izin dari orang tua atau walinya.<sup>11</sup>

Undang-undang Perkawinan No 1 tahun tahun 1974, kondisi-syarat legal perkawinan merupakan:

- a. Adanya persetujuan kedua mempelai;
- b. Adanya izin asal kedua orang tua atau wali;
- c. Usia calon pria 19 tahun serta wanita 16 tahun;
- d. Antara calon pria serta wanita tidak ada korelasi keluarga yg tidak boleh kawin;
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak yang lain;

---

<sup>11</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhoksumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), 32.



- f. Bagi suami isteri yg sudah bercerai lalu kawin lagi dan bercerai, agama serta kepercayaan mereka tidak melarang kawin ketiga kalinya;
- g. Tidak berada dalam masa tunggu bagi mempelai perempuan .<sup>12</sup>

Sedangkan kondisi sah perkawinan baru-baru ini pada Undang-undang No 16 tahun 2019 yaitu adanya perubahan pada ketentuan usia yang dimana menjadi 19 tahun buat kedua calon.

### **3. Sistem Perkawinan di Indonesia**

Sebelum undang-undang perkawinan dinyatakan resmi dan berlaku secara meluas dan efektif, dalam tata hukum perkawinan republik Indonesia telah ada dan diatur dalam berbagai macam peraturan dan system untuk banyak dan berbagai macam golongan warga negara dan domisili antara lain sebagai berikut:

#### **a. Hukum Perkawinan Islam**

Dalam perkawinan islam, aturan yang berlaku merupakan bagi orang-orang Indonesia asli serta tentunya beragama islam<sup>13</sup>. Bahwa dalam asas atau ajaran yang diadopsi pada perkawinan islam sesungguhnya terkandung pula ajaran hukum Allah dan Rasul-Nya. Seperti rukun, kondisi serta sunnah-sunnah yg terkandung pada perkawinan islam sudah tercantum serta tertulis

---

<sup>12</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 34.

<sup>13</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 32.

pada buku-buku fiqh munakahat mirip karangan ulama imam syafi'i.

b. Kitab Undang-undang hukum perdata

Undang-undang aturan perdata (*Burgerlijk Wetboek* atau BW) yang telah berlaku semenjak lama bagi orang-orang atau rakyat negara Eropa, China, serta Timur Asing.

c. Hukum Perkawinan dari Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl)

Pada hukum perkawinan ini, berlaku bagi orang-orang Indonesia asli tepatnya Jawa, Minahasa dan Ambon yang beragama Kristen. aturan ini telah diberlakukan semenjak tanggal 15 Februari 1933.

d. Peraturan Perkawinan campuran

Perkawinan campuran berdasarkan hukum adat artinya perkawinan yang terjadi diantara suami isteri yang tidak sama suku bangsa, adat budaya, atau berbeda kepercayaan yang dianut. pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 wacana Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk

pada aturan yang berlainan, karena disparitas kewarganegaraan dan keliru satu pihak berwarga negara Indonesia.<sup>14</sup>

*e. Regeling op de Gemengde Huwelijken*

Peraturan ini didesain dengan maksud untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, mirip orang Indonesia asli dengan orang China atau orang Eropa, orang China dengan orang Eropa dan semisalnya yang berlainan agama atau Asalnya. Ditetapkan aturan ini sejak tanggal 29 desember 1896 nomor 158.<sup>15</sup>

#### **4. Hukum Perkawinan**

Aturan hukum perkawinan intinya ialah sunah bagi mereka yg telah mampu. Tetapi, terdapat beberapa syarat spesifik yang menghasilkan hukumnya sebagai tidak selaras. Perbedaan hukum ini untuk membagikan bahwa secara syariat aturan nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan syarat masing-masing orang.

Secara umum hukum perkawinan itu ada 5 (Lima) yaitu:

a. Wajib

---

<sup>14</sup> Dedi Sumanto, *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, Jurnal IAIN Gorontalo, 188.

<sup>15</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 33.

Nikah wajib bila pernikahan bagi mereka yang sudah memiliki kemauan serta kemampuan buat membentuk tempat tinggal tangga yang sakinah serta apabila tidak melakukannya dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina.

b. Sunah

Nikah menjadi sunah berdasarkan jumhur ulama yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan serta kemampuan menciptakan tempat tinggal tangga tetapi tidak melaksanakannya pula tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Nikah menjadi haram jika pernikahan bagi mereka yang tidak mempunyai kemauan dan tidak mempunyai kemampuan buat menciptakan tempat tinggal tangga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban selama berumah tangga, sebagai akibatnya apabila dia menikah akan menyakiti dan menelantarkan istrinya.

d. Makruh

Nikah menjadi makruh jika pernikahan seorang laki-laki yang memiliki kemaun buat menahan diri dari perbuatan zina sehingga tidak memungkinkan tergelincir buat berbuat zina jika sekiranya tidak menikah. Namun, orang ini tidak memiliki impian buat dapat memenuhi kewajiban sebagai suami-istri yang baik.

e. Mubah

Nikah sebagai mubah bila pernikahan bagi mereka yang punya kemampuan serta kemauan buat melakukannya, tetapi jika tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya jua tidak akan menelantarkan istri.

### **5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Perkawinan merupakan hal yang tak mudah, karena kebahagiaan bersifat subjektif dan cukup. Karena kebahagiaan belum tentu berlaku bagi orang lain, serta nilai kebahagiaan belum tentu dilain waktu dapat menimbulkan kebahagiaan juga. Adapun tujuan pernikahan menurut Bachtiar adalah :

- a. Memperoleh keturunan yang sah sesuai aturan hukum dengan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan tentram.
- b. Mengatur potensi nafsu/kelamin.
- c. Menenangkan jiwa
- d. Membersihkan keturunan yg diperoleh melalui jalan pernikahan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Dr. Hj. Mufidah tujuan perkawinan artinya suatu kebutuhan, adalah manusia diciptakan menggunakan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana satu sama lain saling membutuhkan. seperti, kebutuhan fisiologis yaitu penyaluran harapan pemenuhan seksual yang legal dan normal, kebutuhan psikologis yaitu adanya keiinginan mendapat perlindungan, kasih

---

<sup>16</sup> Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, (Yogyakarta: Saujana, 2004), h22.

sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi, ingin dihargai, kebutuhan sosial yaitu memenuhi tugas sosial dalam suatu istiadat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikan ialah cermin berasal kematangan sosial, serta kebutuhan religi yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah.<sup>17</sup>

Seperti dalam ayat Al-Qur'an:

Surah Al-Dzariyah 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>18</sup>

Surah Yasin 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha suci tuhan yg telah membentuk pasangan-pasangan semuanya, baik asal apa yang ditumbuhkan oleh bumi serta dari diri mereka juga berasal apa yang tak mereka ketahui.<sup>19</sup>

Tujuan perkawinan pastinya menjadi suatu keinginan yang hendak dicapai ketika menikah, namun tujuan tersebut tidak semata diperoleh langsung ketika kawin. Melainkan dengan suatu usaha dan berdoa, untuk

<sup>17</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 97.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Press, 2017), 522.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 445.

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selain, mencapai tujuan tersebut tentunya hikmah dalam suatu pernikahan kita rasakan pula. Sebab, hikmah merupakan pemberian yang didapat setelah melakukan perkawinan tersebut. Adapun hikmah dalam melangsungkan pernikahan yaitu:

a. Menjamin Kelestarian hidup Manusia

Manusia dalam kehidupannya memerlukan adanya generaso-generasi penerus untuk dapat melangsungkan kelestarian dalam kelangsungan hidup. Hal tersebut, dijelaskan dalam firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 4:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yg telah menciptakan engkau dari diri yang satu (Adam), serta (Allah) membangun pasangannya (Hawa) berasal (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang menggunakan nama-Nya engkau saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>20</sup>

b. Meneguhkan Akhlak Terpuji

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 77.

Menikah merupakan tindakan yang berupaya menjaga hakikat dan martabat. Oleh karena itu, dengan menikah menumbuhkan sikap menjaga akhlak dan membentengi diri.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda barang siapa sudah mempunyai kemampuan buat menfkahi maka hendaklah ia menikah, sebab menikah bisa meredam keliaran pandangan, pemeliharaan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah beliau berpuasa, karena puasa merupakan sebaik-baiknya benteng diri. (Riwayat dari An Nasa'i).<sup>21</sup>

#### c. Menyempurnakan Agama

Ketika seorang hamba menikah maka merupakan suatu ibadah yang besar nilainya. Sebab makna dalam menikah berarti membentengi diri dari zina pada kemaluannya, karena semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami serta istri bernilai ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

Ketika seorang Hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ua

<sup>21</sup> Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'I* (Qahirah: Darus Salam, 1999), 369.



bertakwa pada Allah buat menjaga separuh yang lain . (HR. Tabrani).<sup>22</sup>

d. Kebuthan Jasmani

Manusia secara alami memiliki naluri seksual yang sulit untuk dibendung, semakin ia bertumbuh dewasa maka semakin tinggi naluri seksual tersebut, maka dengan itu untuk membendung terjadinya perbuatan zina maka cara yang tepat ialah menikah. Sebagaimana dalam ayat Al Qur'an Surah Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara bukti-bukti (Kebesaran)-Nya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu berasal jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, serta beliau berakibat pada antaramu rasa kasih serta sayang. Benar-benar, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kamu yg berpikir.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> <http://www.konsultasislam.com/2018/06/hadits-menikah-penyempurna-separuh-agama.html>

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 406.

## **B. Hukum Perkawinan Adat**

### **1. Hukum Perkawinan Adat**

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara ada. Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya.<sup>24</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Sehingga, Hukum Perkawinan adat diartikan sebagai kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya.

Perkawinan hukum adat dalam praktiknya mempunyai asas-asas yang menjadi parameter bagi masyarakat yang masing-masing daerahnya

---

<sup>24</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 50.

mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:

**a. Asas Keadatan dan Kekeabatan**

Perkawinan dalam hukum adat bukan sekedar mengikat secara individual, akan tetapi juga mengikat masyarakat adat dalam arti masyarakat komunal punya tanggung jawab dalam urusan perkawinan warganya. Oleh itu, perkawinan dalam hal ini sangat ditentukan kehendak kerabat dan masyarakat adat. Kehendak yang dimaksud ialah mulai dari pemilihan pasangan, persoalan jujur dan persoalan-persoalan lainnya. Asas inilah sebenarnya yang mendasari dari asas-asas perkawinan dalam hukum adat.

**a. Asas Kesukarelaan atau Persetujuan.**

Dalam hukum adat calon mempelai tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan kerelaan/persetujuan perkawinan. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat. Pelanggaran terhadap asas ini dapat dikenakan sanksi dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat, terlebih dalam masyarakat adat yang masih kental system kesukuaannya.

**b. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat.**

Partisipasi orang tua beserta kerabat dan masyarakat adat sangatlah besar artinya, partisipasi ini dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan sampai pada kelanggengan rumah tangga mereka, secara langsung ataupun tidak langsung orang tua beserta kerabat punya tanggung jawab moral terhadapnya.

**c. Asas Poligami.**

Asas poligami dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi. Tidak sedikit adat raja-raja, adat bangsawan baik yang beragama (indu, Budha, Kristen dan )slam mempunyai istri lebih dari satu bahkan puluhan. Masing-masing istri yang dipoligami tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lain berdasarkan struktur hukum adat setempat.

**d. Asas Selektivitas.<sup>25</sup>**

Asas selektivitas dalam hukum adat, pada pembahasan yang diarahkan pada proses dan siapa yang berhak menentukan calon mempelai.

Dalam asas hukum adat, bahwa dalam suatu perkawinan tidak melulu tentang orang-orang yang bersangkutan atau pelaku inti dalam keluarga yaitu suami-istri, akan tetapi termasuk didalamnya kepentingan seluruh anggota keluarga dan masyarakat yang terlibat didalam perkawinan itu. Misalnya, dalam perkawinan adat pada umumnya dimulai dengan pertunangan.

---

<sup>25</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 52-54.

Kemudian kasus yang terjadi adalah apabila dalam pertunangan yang sudah dilakukan sebelumnya tidak dapat berlanjut sampai ke jenjang pernikahan, dikarenakan satu pihak meminta pertunangannya untuk dibatalkan. Maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian yang didapatnya seperti harta benda yang telah diberikan sebelumnya kembali dan para pemuka adat atau tokoh di suatu daerah itu dapat melakukan penyelesaiannya secara damai dan adil.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam bukunya menurut Imam Sudiyati bahwa aturan tata cara perkawinan artinya suatu urusan kerabat, keluarga, komplotan, prestise serta dapat dipahami sebagai urusan pribadi yang bergantung pada susunan warga. Serta, melalui kutipan Jilman Hadikusuma yg dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa aturan norma terdiri dari lembaga-lembaga serta kaidah-kaidah hukum yang bekerjasama menggunakan tatanan dunia diluar serta diatas kemampuan manusia.<sup>27</sup>

Karena dalam perkawinan adat, tujuannya adalah perkawinan yang bersifat kekerabatan, dengan maksud untuk menjaga dan mempertahankan serta meneruskan garis keturunan dan keutuhan kehidupan sosial manusia, agar diperoleh kebahagiaan dalam keluarga dan nilai-nilai adat budaya dan keadamaian.

---

<sup>26</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), 30.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Perikatan Adat* (Bandung: Indonesia Press, 2003), 9.

Oleh karena itu, tujuan dalam perkawinan hukum adat adalah bersifat relative, artinya hukum yang dianut berbeda-beda menyesuaikan dengan aturan atau norma yang berlaku pada daerah tersebut. Hal itu sangat tergantung pada lingkungan sosial yang sudah lama terjadi dan terbentuk pada zamannya.

Di negara Indonesia sendiri, penetapan sah atau tidaknya perkawinan menurut rakyat hukum norma Indonesia sangatlah bergantung pada agama yang dipeluknya, karena apabila suatu perkawinan itu telah terpenuhi semua syarat dan ketentuan oleh hukum suatu agama, maka ia telah dapat dinyatakan sah secara adat. Hanya saja, dalam kasus ini walaupun telah sah berdasarkan agama berasal kepercayaan yang telah dianut warga ada belum tentu sah menjadi rakyat ada dari masyarakat ada yang bersangkutan. Seperti tradisi siraman yang terjadi pada masyarakat jawa dan sunda. Kemudian tradisi pingit dan lain sebagainya.

Indonesia dalam pemberlakuan hukum adat mengatur hal yang berhubungan dengan perkawinan dalam pelaksanaannya yang dimana sesuai dan berlaku di kawasan tertentu, aturan tersebut yang dimana tak secara meluas disebarkan, namun mempunyai sifat yg mengikat sesama masyarakat tata cara berupa sangksi moral yg dimana ketika seseorang berperilaku tidak sinkron dengan hukum tadi. Dengan itu, hukum perkawinan adat diberlakukan di Indonesia dengan harapan mampu mengatasi permasalahan dalam lingkup

masyarakat adat, sebab hukum perkawinan adat bersifat mengikat dan mengenal dasar kepatutan, tidak mengenal aturan hukum perdata atau pidana.

## 2. Sistem Hukum Perkawinan Adat

Dalam sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu *endogami*, *exogami* dan *eleutherogami*.

### a. Sistem *Endogami*

*Endogami* yaitu perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara anggota yang satu lelaki dengan perempuan dari anggota yang lain tetapi perkawinan tidak dilakukan di luar rumpun.

Kawin endogami merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, supaya dapat mempertahankan tanah tetap menjadi milik lingkungan sendiri atau milik rumpun.

### b. Sistem *Exogami*

*Exogami* yaitu sistem perkawinan yang mana seseorang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya sendiri.

### c. Sistem *Eleutherogami*<sup>28</sup>

Pada sistem ini, tidak mengenal larangan-larangan apapun atau batasan-batasan wilayah seperti halnya pada *endogami* dan *exogami*. Sistem ini hanya menggunakan berupa larangan-larangan yang berdasarkan

---

<sup>28</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 59.

pada pertalian darah atau kekeluargaan (nasab) turunan yang dekat seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu dan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

### 3. Delik Adat

Yulia dalam bukunya menjelaskan bahwa Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang.<sup>29</sup>

Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja, tetap melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini, menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi adat dalam memulihkan gangguan ketentraman serta keseimbangan masyarakat.

Adapun reaksi adat yang timbul bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

---

<sup>29</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 90.



Timbulnya pelanggaran hukum adat adalah sekaligus lahirnya delik adat, sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat. Seperti menurut teori *Beslissingen Leer* atau disebut teori keputusan bahwa, suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia akan bersifat hukum manakala diputuskan dan dipertahankan oleh petugas hukum. Manusia melakukan sebuah tindakan yang dianggap salah, sehingga dibuatlah hukuman bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Keadaan inilah lahirnya sebuah delik adat adalah bersamaan dengan lahirnya hukum adat.<sup>30</sup>

Adapun jenis-jenis delik adat pastinya disebabkan oleh beberapa unsur, yaitu:

- a. Delik yang paling berat adalah segala pelanggaran yang memperlakukakan perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib serta segala pelanggaran yang memperlakukakan susunan masyarakat.
- b. Delik terhadap diri sendiri, kepala adat juga masyarakat seluruhnya, karena kepala adat merupakan penjelmaan masyarakat.
- c. Delik yang menyangkut perbuatan sihir atau tenung.
- d. Segala perbuatan dan kekuatan yang mengganggu batin masyarakat, dan mencemarkan suasana batin masyarakat.
- e. Delik yang merusak dasar susunan masyarakat, misalnya incest (kawin dengan saudara sedarah).

---

<sup>30</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 93.

- f. Delik yang menentang kepentingan umum masyarakat dan menentang kepentingan hukum suatu golongan family.
- g. Delik yang melanggar kehormatan keluarga serta melanggar kepentingan hukum seorang sebagai suami.
- h. Delik mengeani badan seseorang misalnya, melukai.<sup>31</sup>

Melihat adanya jenis-jenis delik adat yang ada dalam rumpun masyarakat, tentunya masyarakat tidak hanya diam. melainkan dengan suatu tindakan atau reaksi, reaksi masyarakat terhadap sesuatu yang menyeleweng tersebut dengan melakukan suatu tindakan seperti:

- a. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku , sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat.
- b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban.
- c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali.
- d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.<sup>32</sup>

Rekasi adat merupakan suatu perilaku untuk memberikan klasifikasi tertentu pada perilaku tertentu, sedangkan koreksi merupakan usaha untuk

---

<sup>31</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 94.

<sup>32</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 95.

memulihkan perimbangan antara dunia lahir dengan gaib. Adapun bentuk pemulihan atas suatu ketidakseimbangan hal tersebut, seperti:

- a. Pengganti kerugian dalam berbagai rupa seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
- b. Bayaran atau denda adat kepada orang yang terkena, berupa benda yang pusaka atau sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran negative.
- d. penutupan malu atau permintaan maaf.
- e. berbagai rupa hukuman badan.
- f. pengasingan dari masyarakat dan mengucilkan dari pergaulan masyarakat.<sup>33</sup>

Dengan adanya rekasi adat tersebut menjadi suatu tujuan untuk memulihkan suatu keseimbangan nilai dan norma adat, akibat pada masyarakat yang melakukan penyelewengan.

Hukum adat dalam praktiknya terdapat suatu peradilan yang mana berfungsi sebagai tempat dalam menyelesaikan suatu permasalahan adat. Sebagaimana dalam Pasal 281 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

---

<sup>33</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 45.

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa, dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.<sup>34</sup>

Kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 tidak berlaku lagi. Undang-undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 menyerahkan pengaturan tugas kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah, sehingga satu-satunya landasan hukum bagi hakim perdamaian desa dalam tataran undang-undang adalah Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951).

Pasal 1 ayat 2(b) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan segala peradilan adat, kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat. Namun, undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi hak kekuasaan hakim perdamaian desa, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang

---

<sup>34</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 106.

menyatakan ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a *Rechterlijke Organisatie* (RO).<sup>35</sup>

Dalam persoalan hukum adat terdapat seorang hakim desa atau hakim-hakim dalam masyarakat yang biasa disebut sebagai ketua adat atau kepala adat yang bertugas memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi undang-undang, hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian.

Bagi hakim yang penting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat bersangkutan, dan apakah hukum adat itu masih patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan, ataukah hukum adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang umum, apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan materil, ataukah malahan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 106.

<sup>36</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, 111.

## C. Tradisi

### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam makna sama halnya dengan adat istiadat, yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli meliputi suatu nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan yang berkaitan satu sama lain yang menjadi suatu sistem peraturan yang sudah tetap serta mencakup sistem budaya dalam mengatur tindakan sosial.<sup>37</sup>

Tradisi merupakan suatu kesamaan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga saat ini dan masih utuh. Sehingga, tradisi dapat diartikan sebagai suatu warisan masa lalu yang melahirkan kebudayaan pada masyarakat itu sendiri.

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- d. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- e. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
- f. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> A Miyono dan Siregar, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), h. 4

<sup>38</sup> Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Makassar: Hasanuddin University Press, 1997), h. 1

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:

- a. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut.
- b. Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- c. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat.
- d. Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya.

- e. Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.<sup>39</sup>

Tradisi dengan ini dapat dipahami sebagai suatu pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

#### **e. Fungsi Tradisi**

Tradisi dalam praktiknya memiliki fungsi bagi masyarakat, sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 70



- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat.
- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>40</sup>

#### **D. Teori B.F Skinner**

##### **1. Burrhus Frederic Skinner**

Burrhus Frederic Skinner lahir di 20 Mei 1904 di Susquwhanna Pennsylvania, Amerika perkumpulan. Masa kanak-kanaknya dilewati menggunakan kehidupan yang penuh menggunakan kehangatan namun cukup

---

<sup>40</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, h. 74-75

ketat pada disiplin. Ayahnya adalah pengacara yang menjadi General Counsel di sebuah perusahaan batu-bara besar, dan ibunya artinya seorang mak rumah tangga biasa. Dia dididik oleh orang tuanya menggunakan model antik serta disiplin. Sehingga, beliau relatif kreatif serta banyak mengabdikan saat buat merancang dan menghasilkan banyak sekali alat permainan seperti, gerobak, sumpit, serta contoh-contoh pesawat terbang.<sup>41</sup>

Skinner ketika di sekolah menengah, sudah berusaha mencari uang sendiri dengan berbagai cara antara lain dengan membuat iklan pertunjukkan, bermain jazz band dan mengorganisasi musik. Setelah lulus, dia melanjutkan sekolahnya di Hamilton Collage pada jurusan psikologi dan lulus tahun 1926, lalu ia melanjutkan belajarnya dan meraih gelar dokter pada tahun 1931. Pada tahun 1954, ia ikut serta dalam symposium kecenderungan modern dalam psikologi. Skinner menggunakan media proses belajar dan ia dinobatkan sebagai pencipta teknologi pendidikan.<sup>42</sup>

## 2. Teori Behavioristik B.F Skinner

Burrhus Frederic Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati menggunakan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. sebab, tingkah laris perubahan mampu terdapat dikarenakan suatu proses yang dinamakan belajar, selain berasal proses

---

<sup>41</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), h. 147

<sup>42</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, h. 149

belajar terdapat jua yg dinamakan pengalaman. sehingga tingkah laris oleh sebab itu, para pendahulunya dikatakan menjadi pengguna kondisi klasikal.<sup>43</sup>

Behavioristik merupakan teori yg mempunyai karakter pada psikologis, merupakan mengajarkan insan tidak buat terpengaruh sang bawaan berasal suatu kelahiran seperti kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, serta genetik. namun, memberikan pengetahuan mengenai faktor pentingnya tindakan insan yang dapat mensugesti dan membuat tingkah laku manusia dengan suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukannya menjadi respon terhadap suatu lingkungan.<sup>44</sup>

Teori Kepribadian menurut Skinner terdiri dari tiga asumsi yaitu:

- a. Perilaku terjadi dari hukum-aturan tertentu (*behavior is lawful*)

Perilaku ialah organisme yang berperasaan serta berpiki

- b. Perilaku dapat diramalkan (*behavior can be predicted*)

Kepribadian insan dipengaruhi sang peristiwa masa kemudian serta secara objektif

- c. Perilaku insan dapat dikontrol (*behavior can be controlled*)

Perilaku bisa diatur menggunakan situasi-situasi yang bisa diamati, sebagai akibatnya kondisi sosial dan fisik memilih sikap.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, h. 149

<sup>44</sup> Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Padang: Universitas Padang Press, 2015), h. 55

<sup>45</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), h. 150

Skinner dalam persepsinya tidak menolak adanya peran faktor bawaan atau turunan pada perilaku manusia, seperti bawaan genetik yg memilih respon-respon dan akibat-akibat yg mempengaruhi sikap. Tetapi, berdasarkan Skinner bahwa lingkungan perlu pada pertimbangan buat menyebutkan pembawaan.

Skinner dalam teori nya tidak memiliki keterkaitan khusus mengenai struktur dalam suatu kepribadian, melainkan suatu tingkah laku dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah suatu lingkungan. Unsur kepribadian menurut Skinner relatif tetap sesuai tingkah laku dalam keadaan lingkungan, adapun tingkah laku dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Tingkah laku dari responden (*respondent behavior*) merupakan tingkah laku yang dihasilkan adanya suatu respon secara spontan atau reflek.
- b. Tingkah laku operan (*operant behavior*) merupakan tingkah laku yang dihasilkan adanya paksaan yang menyebabkan respon tersebut terjadi, tanpa adanya stimulus secara langsung.<sup>46</sup>

Asumsi dasar mengenai tingkah laku berdasarkan teori ini ialah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan sang aturan, bisa diramalkan, serta bisa ditentukan. menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tadi menggunakan anugerah.

---

<sup>46</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, h. 151

seseorang menghentikan suatu tingkah laku , mungkin karena tingkah laris tadi belum diberi hadiah atau telah menerima hukuman. karena seluruh tingkah laku yang baik berguna ataupun yg menghambat, adalah tingkah laku yg dipelajari. Prinsip teori tersebut memaparkan bahwa tingkah laku ditimbulkan serta bisa disebabkan sang adanya suatu faktor eksternal. Artinya, bahwa Skinner berpendapat tidak adanya suatu faktor internal dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah laku, melainkan bagaimana diri mengontrol variabel yang dapat menghasilkan tingkah laku.<sup>47</sup>

Skinner mengemukakan bahwa permasalahan di zaman modern ini biasanya menyangkut mengenai masalah tingkah laku, adapun pertarungan tingkah laku hanya dapat dipahami menggunakan pengetahuan mengenai tingkah laku, menggunakan istilah lain pemahaman tentang tingkah laku dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab sesungguhnya. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat tingkah laku, diantaranya:

- a. Kebebasan, artinya bahwa sepenuhnya manusia tidak akan lepas dari kendali lingkungan, kebebasan merupakan hak dan pilihan bagi manusia.
- b. Kemuliaan, artinya bahwa kemuliaan merupakan suatu yang berhubungan martabat manusia serta suatu penghormatan.

---

<sup>47</sup> Istiqomah dan Eni Fariyatul Fahyuni. *Psikologi Belajar & Mengajar* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), h. 26

- c. Hukuman, artinya dalam indikator tersebut Skinner tidak setuju sebab hukuman merupakan suatu konsep yang timbul sebab adanya kekeliruan mengenai tingkah laku.<sup>48</sup>

Ketika hukum mencoba mencari keadilan melalui kaidah-kaidahnya, misalnya melalui perumusan hukuman-hukuman aturan dalam undang-undang, atau ketika dilakukan penafsiran aturan sang hakim, faktor individual berasal masing-masing subjek hukum adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. sesuai menggunakan teori behaviorisme, faktor individual tadi dapat terbaca berasal pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat di masa kemudian atau masa kini , serta atau disetiap faktor bawaan lahir.

Pemaparan dalam teori ini, supaya tercapai keadilan, seharusnya aturan wajib menyediakan kaidah dan penafsirannya yang variatif dan rinci, tanpa wajib membenturkannya dengan alasan klasik pada ilmu aturan bahwa hakikat aturan tidak semata-mata mencari keadilan, namun masih banyak tujuan lain. Maka, dengan itu teori behaviorisme mengkaji tentang tingkah laku dalam lingkungan baik kebiasaan atau adat dan kebiasaan adat yang bersifat hukum. Adapun ciri-ciri teori behaviorisme yaitu:

1. Aliran ini mempelajari perbuatan insan bukan berasal kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laris yg sesuai fenomena. Pengalaman-pengalaman batin di

---

<sup>48</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, h. 151

kesampingkan serta gerak-motilitas pada badan yang dipelajari.

Oleh sebab itu, Behavioristik artinya ilmu jiwa tanpa jiwa.

2. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleksi. Behavioristik mencari unsur-unsur yg paling sederhana yakni perbuatan-perbuatan bukan pencerahan yang dinamakan refleksi. Refleksi merupakan reaksi yang tidak disadari terhadap suatu penguasa. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks refleksi atau suatu mesin.
3. Behavioristik berpendapat bahwa pada saat dilahirkan semua orang artinya sama. dari Skinner pendidikan merupakan maha kuasa, manusia hanya makhluk yg berkembang karena norma-kebiasaan, dan pendidikan bisa mempengaruhi reflek hasrat hati.<sup>49</sup>

Faktanya, suatu sikap dan perubahan ataupun perilaku yang menjadi kebiasaan, baik dalam adat istiadat yang bersifat aturan maupun tidak pasti mengalami perubahan. Adapun perubahan tersebut dapat terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan dapat terjadi bila individu memperoleh bantuan atau bimbingan buat membuat perubahan.
2. Perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yg dihargai memperlakukan individu dengan cara yg baru atau tidak sama (kreatif serta tidak terus-menerus)

---

<sup>49</sup> Novi Irwan Nahar. *Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol.1, h. 4

3. Jika terdapat motivasi yang kuat berasal pihak individu sendiri untuk membentuk perubahan.<sup>50</sup>

Mampu dipahami sehingga dasar-dasar pemahaman aliran tingkah laku dalam lingkungan (behavioristik) dapat dipahami dengan mempertimbangkan keadaan tersebut secara terus-menerus. Adapun efektifitas dalam mengubah serta mengontrol tingkah laku diperlukannya penguatan atau *reinforcement*, sebagai bentuk peluang dalam menyikapi keadaan lingkungan yang berubah-ubah dengan mengontrol tingkah laku pada masa yang akan datang.

Selain itu, perilaku manusia yang berkaitan dengan lingkungan sosial sering disebut sebagai budaya dari sebuah kelompok. Sebab, budaya tempat individu dilahirkan terdiri dari semua variable yang mempengaruhi dirinya dan diatur oleh orang lain. Lingkungan sosial merupakan bagian dari hasil praktik-praktik kelompok yang menghasilkan perilaku etis dan perluasannya pada tata karma dan adat istiadat.<sup>51</sup>

Skinner dalam pemhamannya mengenai tingkah laku pada umumnya bertujuan untuk memprediksi dan mengendalikan perilaku. Sering kali diartikan bahwa sifat manusia sama di seluruh dunia. Bahkan, hal ini berarti bahwa proses-proses perilaku adalah sama di mana pun berada, bahwa semua

---

<sup>50</sup> Novi Irwan Nahar. *Penerapan Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses Pembelajaran*, h. 5

<sup>51</sup> B. F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia* terj. Maufur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 639



perilaku bervariasi dengan cara yang sama dengan perubahan penguatan, bahwa pemunahan terjadi dalam tingkatan yang sama, dan begitu seterusnya.

Berkaitan dengan pengendalian perilaku, teknik kontrol dalam kehidupan modern dan yang paling umum digunakan menurut Skinner adalah hukuman. Polanya adalah apabila seseorang berperilaku tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti yang diinginkan, maka hukumannya orang tersebut, jika anak melakukan suatu kesalahan atau berperilaku tidak sebagaimana mestinya maka hukumannya anak tersebut. Dalam hubungan personal sehari-hari, kontrol dilakukan melalui pengawasan, ketidaksetujuan, bahkan bentakan. Hal ini dilakukan demi mengurangi kecenderungan untuk melakukan perilaku tertentu. Jika sebuah penguatan ditujukan untuk membangun kecenderungan dalam berperilaku, sebaliknya hukuman diberikan untuk meredakan atau menekan kecenderungan tersebut.<sup>52</sup>

Tidak seperti penguatan, dalam kurun waktu jangka panjang hukuman dapat merugikan bukan hanya bagi pihak yang dihukum melainkan juga pihak yang menghukum. Dari percobaan yang dilakukan Skinner yang terinspirasi dengan eksperimen Thorndike, diketahui bahwa pemberian hukuman mampu menekan perilaku tertentu sementara waktu, dan apabila hukuman dihentikan atau dihilangkan, perilaku-perilaku yang tidak diinginkan akan muncul kembali. Bahkan hukuman berat yang diberikan dalam kurun waktu yang

---

<sup>52</sup> B. F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia* terj. Maufur, h. 283-284

panjang sekalipun, jika dihentikan atau dihilangkan, perilaku yang semula ditekan akan muncul kembali.<sup>53</sup>

Pada dasarnya Skinner menyatakan bahwa dalam jangka panjang, hukuman yang diberikan hanya akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi penghukum. Stimulus aversif yang diperlukan dalam suatu proses menghukum akan melahirkan emosi serta kecenderungan untuk melarikan diri atau membalas dendam demi mencegah kecemasan. Meskipun hukuman merupakan teknik kontrol sosial yang ampuh, hukuman tidak perlu diberikan oleh individu yang lain. Akibat atau konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perilaku yang buruk sudah cukup menghukum pelaku. Misalnya, karena menyentuh api anak sudah mendapat hukuman dengan jarinya yang terbakar.<sup>54</sup>

Sebagaimana telah peneliti paparkan di paragraf sebelumnya, bahwa Skinner setuju dengan *reward* atau dalam bahasanya *reinforcement*, namun Skinner berbeda dengan pendukung behavioristik lainnya, ia tidak setuju dengan hukuman, Skinner lebih percaya dengan apa yang disebutnya dengan penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaanya terletak bila hukuman harus diberikan (sebagai stimulus) agar respon akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada, sedangkan penguat negatif (sebagai stimulus) harus dikurangi agar respon yang sama

---

<sup>53</sup> B. F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia* terj. Maufur, h. 284-286

<sup>54</sup> B. F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia* terj. Maufur, h. 288

menjadi semakin kuat. Hukuman terkadang menghalangi perilaku positif dari objek yang mendapat hukuman.<sup>55</sup>

Teori Behavioristik oleh B.F Skinner mengartikan bahwa pada keadaan lahir manusia tidak membawa apa-apa yaitu sikap dan wataknya dapat menjadi berbeda-beda sebab keadaan lingkungan semenjak dimulainya suatu kehidupan. Dalam teori Behavioristik suatu perubahan berawal dari keadaan lingkungan, yang dimana keadaan lingkungan mampu membentuk suatu karakter manusia baik maupun buruk, dengan hal ini suatu perubahan tersebut dapat disebut dengan perubahan sosial.

Berdasarkan pemahaman Soekanto, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga yang terdapat pada lingkungan warga berupa adanya imbas sosial mirip nilai-nilai, perilaku-perilaku, serta pola perilaku rakyat yang dimana perubahan sosial artinya pembentuk berasal adanya perubahan hukum.<sup>56</sup>

#### **E. Kerangka Berfikir**

Pernikahan ialah suatu perbuatan yg sakral, yang dalam istilah agama disebut mitsaqan galizha yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yg ditandai dengan aplikasi sighthat ijab serta qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, menggunakan tujuan buat membuat suatu tempat tinggal

---

<sup>55</sup> B. F. Skinner, *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia* terj. Maufur, h. 294

<sup>56</sup> Soerjano Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 1988), h. 62


tangga yang senang , sejahtera serta abadi berdasarkan Ketuhanan yg Maha Esa.

Peristiwa perkawinan tadi ialah suatu perbuatan yang sangat krusial dan relegius bagi warga , karena peristiwa nikah di samping erat kaitannya dengan aplikasi syariat agama, pula berasal pernikahan inilah terbentuk suatu tempat tinggal tangga atau famili sehat, sejahtera dan bertaqwa yang sebagai landasan terbentuknya warga serta bangsa Indonesia yang religius.

Kenyataan nya dilapangan mengenai peristiwa pernikahan tidak lepas dari adat istiadat dan kebudayaan yang ada menurut kebiasaan tempat. Peneliti dengan ini menyelidiki pembahsan mengenai insiden perkawinan Suku Bulungan yangg ada pada Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Kebiasaan adat menjadi suatu yang turun-temurun sebagai peninggalan dan diyakini memberikan kebaikan. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, hal-hal yang menjadi kebiasaan sudah mulai terkikis dan termodifikasi.

Melalui teori Skinner berupa pola berfikir behavioristik peneliti mengkaji perubahan-perubahan yang ada dalam adat istiadat perkawinan Suku Bulungan. Hal tersebut tidak lepas dari adanya perilaku dan lingkungan yang mengubah peran-peran dan kebiasaan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut kemudian di analisis sehingga dapat diketahui perubahan dalam bentuk apa saja yang terjadi serta fakto yang merubah tradisi tersebut. Maka

dengan ini, kerangka berfikir yang bisa ditampilkan pada penelitian ini, sesuai di urian di atas merupakan menjadi berikut;



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah di atas. Jenis pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah perspektif Teori Behavioristik B.F Skinner.

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. menggunakan tujuan buat memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek peneliti, yang terkategori deskriptif, karena berupa isu berupa istilah-istilah dengan jawaban untuk menghasilkan data-data yang secara sistematis, factual, dan seksama.<sup>57</sup>

Sedangkan, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris yaitu metode penelitian aturan yg berfungsi untuk melihat hukum dalam keadaan konkret serta meneliti berdasarkan ketentuan yg terdapat. Penelitian ini pula bisa dikatakan menjadi jenis penelitian *Field Research* yaitu dengan wawancara buat mengkaji ketentuan hukum yg berlaku di suatu tempat pada

---

<sup>57</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 3

kenyataan yang terdapat pada masyarakat untuk memperoleh data yang dibutuhkan.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan data empiris yang dimaksud adalah data tentang tentang Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Kelurahan Tanjung Palas Tengah perspektif Teori Behavioristik B.F Skinner.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Pada suatu penelitian bahwa kehadiran peneliti sangatlah penting serta sangat dibutuhkan kehadirannya, karena bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang terdapat pada lapangan juga data berupa teori. Kehadiran peneliti mutlak sifatnya karena dalam suatu penelitian berupa lapangan metode wawancara khususnya diperlukan suatu data yang objektif dan kebenaran adanya dengan adanya kehadiran peneliti. Serta, kehadiran peneliti juga tidak lepas dari suatu perencanaan pada penelitian baik dalam pengumpulan data dan sebagainya.<sup>59</sup>

## **C. Latar Penelitian**

Pada penelitian ini menentukan lokasi pada Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Lapas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun alasan peneliti dalam memilih lokasi tersebut

---

<sup>58</sup> Soejono dan Abdurahman, *Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), h. 22.

<sup>59</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 223.



karena Kelurahan Tanjung Palas Tengah merupakan salah satu Kelurahan yang masih kental akan kebudayaan dan masih memegang kepercayaan adat istiadat kesukuan yang menjadi khas di Pulau Kalimantan tepatnya dimasa modern yang sekarang ini. Kelurahan Tanjung Palas Tengah satu-satunya tempat pemukiman Suku asli Bulungan Kalimantan Utara yang keberadaannya tidak jauh dari pusat Kecamatan Tanjung Selor, namun mampu memegang teguh ajaran nenek moyang dulu.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu asal data pertama dimana sebuah data didapatkan.<sup>60</sup> Sumber data utama dalam penelitian ini artinya data berasal hasil wawancara, yang mana akibat wawancara ini secara langsung mengenai Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan di Kelurahan Tanjung Palas Tengah perspektif Teori Behavioristik B.F Skinner. Adapun data yang diperoleh langsung berasal dari narasumber dilokasi tentang Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Teori Behavioristik B.F Skinner.

---

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mengkaji literatur, artikel, jurnal, makalah, fakta-fakta atau publikasi lainnya.<sup>61</sup> Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan berupa jurnal, website seputar Suku Bulungan dan Perspektif Teori Behavioristik B.F Skinner, maupun buku-buku yang ditulis orang-orang mengenai Suku Bulungan dan Perspektif Teori Behavioristik B.F Skinner yang berhubungan dengan fokus penelitian.

#### **E. Pengumpulan Data**

Penelitian di Lapangan (Field Research) dengan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi kepada narasumber tentang Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Kalimantan Utara perspektif Teori Behavioristik B.F Skinner.

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara tatap muka langsung serta tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan peneliti artinya semi terstruktur,<sup>62</sup> yang dimaksud dengan semi terstruktur disini adalah peneliti telah menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak informan diminta pandangan baru, dalam melakukan wawancara

---

<sup>61</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

<sup>62</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 74

seorang peneliti mendengarkannya dan mencatat yang telah dijelaskan oleh narasumber.

Untuk melengkapi data yang diperlukan penulis, maka penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya:

**Tabel 3.1**

**Tabel Informan**

| No | Nama                                    | Usia  | Pendidikan | Pekerjaan                     |
|----|---|-------|------------|-------------------------------|
| 1. | Datu Abd. Hamid                         | 72    | SMA        | Pemangku Adat Sultan Bulungan |
| 2. | Drs. Abdullah, M. Pd. I                 | 58    | Magister   | PNS                           |
| 3. | H. Mu'min, M. Ag                        | 48    | Magister   | PNS                           |
| 4. | Datu Ahmad Sirajuddin                   | 47    | S1         | PNS                           |
| 5. | Datu Ahmad Marhaban/Ferlita (Pasutri)   | 27/24 | S1/S1      | Honoror/Honoror               |
| 6. | Muhammad Asyuri/Lina Fadhilah (Pasutri) | 24/24 | S1/S1      | Swasta/-                      |

Dokumentasi ialah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang menggunakan analisis data. Pengumpulan yang dilakukan yakni tidak langsung ditunjukkan di subyek peneliti, namun metode ini dipergunakan buat membaca serta menyelidiki file, catatan atau dokumen yang berkaitan menggunakan fokus penelitian.

## **F. Analisis Data**

Analisis Data merupakan suatu proses mencari dan menganalisa data sesuai kualitasnya lalu dideskripsikan menggunakan memakai kata-istilah

sehingga diperoleh bahasan atau gambaran pada bentuk kalimat yang sistematis serta dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.<sup>63</sup>

Adapun proses analisis data ini memerlukan beberapa tahap yang terdiri sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan tahapan untuk memeriksa data pokok yang kemudian dirangkum dan dipilih untuk dapat disesuaikan dengan fokus penelitian yang mana berupa teori behaviorisme dalam perubahan hukum yang daikaitkan terhadap tradisi pernikahan adat.

2. Klarifikasi

Klarifikasi merupakan tahap yang dimana berupa mengelompokkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Seperti, data konsep pernikahan dalam adat suku tidung serta data yang berkenaan dengan teori behaviorisme dalam perubahan hukum dengan melihat implementasinya.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahapan berupa pemeriksaan data kembali dari data-data yang telah ada dengan memastikan kebenaran adanya data tersebut. Hal ini, peneliti sering kali melihat langsung dan memverifikasi adanya tradisi perkawinan adat suku tidung bahwa mulai terpengkas era modern.

---

<sup>63</sup> Ririn Windharti, *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), h. 102

#### 4. Analisa

Analisa ialah tahapan berupa menganalisis data yang diperoleh berasal hasil wawancara ataupun dokumentasi, menggunakan mengklarifikasi data-data tersebut sesuai fokus penelitian yang menggunakan teori behaviorisme serta melihat implementasi dalam perubahan hukum berkenaan dengan tradisi perkawinan adat suku tidung yang mulai terpangkas era.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses data yang sudah diperoleh dengan tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga dapat ditarik poin fokus penelitian berkenaan dengan Tradisi Perkawinan adat suku tidung menurut teori behaviorisme dalam perubahan hukum.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian ini memakai teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber. menurut Patton dalam Lexy J. Moleong triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu data informasi yang diperoleh melalui waktu serta alat yang tidak sinkron ketika pada melakukan penelitian kualitatif.<sup>64</sup> Adapun dengan cara seperti berikut:

---

<sup>64</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330

1. Perbandingan data hasil observasi tradisi perkawinan tata cara suku Bulungan menggunakan hasil wawancara.
2. Perbandingan apa yang dikatakan seseorang di depan umum saat terjadinya tradisi perkawinan adat suku Bulungan menggunakan apa yang diucapkan secara langsung ketika wawancara empat mata.
3. Perbandingan apa yang dikatakan perihal situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Perbandingan keadaan serta perspektif seorang berpendapat menjadi masyarakat umum di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, dengan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan dalam instansi pemerintahan, seperti tokoh agama, tokoh adat atau budayawan setempat.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. akibat dari perbandingan yang diperlukan ialah berupa pemahaman mengenai tradisi Suku Bulungan melalui perubahan hukum sebab adanya perubahan gejala sosial.

## BAB IV

### PAPARAN DATA

#### A. Gambaran Umum Latar Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kelurahan Tanjung Palas

Kelurahan Tanjung Palas Tengah merupakan suatu Kelurahan yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas. Letak Kelurahan Tanjung Palas Tengah berjarak sekitar 15 km bila ditempuh dengan transportasi darat, sedangkan hanya mbutuh waktu 5 menit jika menggunakan *tambangan* (perahu). Kelurahan Tanjung Palas Tengah termasuk dalam wilayah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang dimana ialah provinsi termuda di Indonesia dan merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Kecamatan Tanjung Palas Terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Desa Antutan, Desa Pejalin, Desa Gunung Putih, Desa Teras Nawang, Desa Teras Baru, dan Desa Karang Anyar. Kelurahan Tanjung Palas Tengah dalam batas wilayahnya berbatasan dengan:

- a. Utara : Karang Anyar dan Tanjung Palas Hilir
- b. Selatan : Tanjung Palas Hulu
- c. Barat : Gunung Putih dan Pejalin

d. Timur : Sungai Kayan

Adapun luas wilayah Kecamatan Tanjung Palas dan sarana pendidikan di Kelurahan Tanjung Palas Tengah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Palas**

| No | Desa/Kelurahan       | Luas (km <sup>2</sup> ) | Presentase Terhadap Luas Kecamatan |
|----|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | Antutan              | 259,15                  | 14,76                              |
| 2. | Pejalin              | 226,26                  | 12,89                              |
| 3. | Tanjung Palas Hulu   | 323,93                  | 18,45                              |
| 4. | Tanjung Palas Tengah | 348,86                  | 19,87                              |
| 5. | Karang Anyar         | 139,54                  | 7,95                               |
| 6. | Gunung Putih         | 99,67                   | 5,68                               |
| 7. | Tanjung Palas Hilir  | 358,33                  | 20,41                              |
| 8. | Teras Baru           | ....                    | ....                               |
| 9. | Teras Nawang         | ....                    | ....                               |
|    | Tanjung Palas        | 1755,64                 | 100                                |



**Tabel 4.2****Sarana Pendidikan di Kelurahan Tanjung Palas**

| No | Desa/Kelurahan          | Sekolah             | Negeri | Swasta | Jumlah |
|----|-------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1. | Tanjung Palas<br>Tengah | SD/MI               | 2      | 1      | 3      |
| 2. |                         | SMP/MTS             | 0      | 0      | 0      |
| 3. |                         | SMA/MA              | 1      | 0      | 1      |
| 4. |                         | SMK                 | 0      | 0      | 0      |
| 5. |                         | PERGURUAN<br>TINGGI | 0      | 0      | 0      |

**B. Paparan Data dan Hasil Penelitian****1. Kesultanan Bulungan**

Kesultanan Bulungan merupakan suatu bangunan peninggalan kerajaan suku Bulungan yang tersisa setelah puluhan tahun silam. Bangunan tersebut merupakan bangunan yang dibangun kembali namun tidak mengubah corak peninggalan bangunan yang dulunya merupakan rumah istana para raja-raja terdahulu. Kesultanan Bulungan terletak di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui wawancara bersama Datuk Abd. Hamid menjelaskan bahwa *Kesultanan Bulungan sekarang menjadi peninggalan satu-satunya suku Bulungan yang didalamnya juga masih terdapat barang-barang peninggalan sejarah seperti peralatan berperang, guci, piring gelas, tempat tidur bangsawan, pelaminan, serta barang sejarah lainnya, sehingga kesultanan*

*Bulungan juga dijadikan sebagai Museum peninggalan sejarah suku Bulungan.<sup>65</sup>*

Datu Abd. Hamid juga menceritakan dalam wawancara bersama peneliti bahwa:

*Dilihat dari legenda yang diturunkan secara turun temurun dalam masyarakat suku Bulungan, asal mula lahir dan berdirinya suku Bulungan berawal dari sebuah legenda yang berkembang di Bulungan yaitu suku Bulungan berasal dari bambu dan telur. Legenda tersebut berawal dari kisah seorang pemimpin suku Kayan bernama Kuanyi, yang merupakan pemimpin adat daerah Sungai Bayang (Naga), anak sungai Pujun Gan. Kuwanyi dan istrinya tinggal sendiri dan tidak memiliki anak. Ketika Kuwanyi dan istrinya bangun keesokan harinya, mereka terkejut mendengar bayi menangis dari dapur. Keduanya langsung berjalan ke arah suara bayi, alangkah terkejutnya pasangan tersebut, karena ternyata suara tersebut adalah bambu dan telur yang dibawanya kemarin. Jika diamati lebih dekat, suara-suara tersebut berasal dari bayi laki-laki dan bayi perempuan yang menceritakan keanehan yang dialami kedua pasangan suami istri tersebut, dan masyarakat menyebut penemuan dua bayi tersebut disebut blongan (bambu dan telur), di Dalam perkembangannya, itu menjadi Brunn.<sup>66</sup>*

---

<sup>65</sup> Datu Abd. Hamid, Wawancara (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

<sup>66</sup> Datu Abd. Hamid, Wawancara (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

Adapun versi lain, kata Bulungan berasal dari kata Bulu (bambu) dan Tengon (nyata), masyarakat asli Bulungan terdiri dari suku-suku yang telah lama tinggal di daerah Bulungan. Menurut cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, penduduk asli suku Bulungan adalah orang Tidung, campuran antara orang Brunei, Filipina dan orang asli Blongan. Populasi ibukota administrasi Blongan terdiri dari bangsawan dan minoritas.

Datu. Abd Hamid dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa:

*Masyarakat Kesultanan Bulungan rata-rata hidup sebagai nelayan dan petani, berkat kondisi geografis Kesultanan Bulungan yang relatif baik. Kekayaan flora dan fauna serta letak kawasan yang strategis memudahkan masyarakat untuk mencari nafkah. Kelas sosial Burungan meliputi tingkatan berikut: Yang tertinggi di bawah Sultan adalah "Datu". Hanya keturunan Sultan yang bisa menjadi Datu. Jadi status sosial Datu adalah "status atribusi" atau status yang diperoleh sejak lahir atau hubungan darah dengan orang tua. Juga, hanya keturunan Datu yang bisa menjadi Datu dan Sultan. Seorang wanita berdarah Datu disebut "Aji". Jika seorang wanita (Aji) menikah dengan seorang pria dari golongan non-bangsawan, maka keturunannya bukan anggota keluarga kerajaan dan tentu saja tidak bisa menjadi Datuk atau Aji.<sup>67</sup>*

---

<sup>67</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

Di bawah Datu ada seorang “*pangeran*” yang merupakan penasehat atau staf inti sultan. Status kepangeranan adalah “*status yang ditetapkan*” atau status yang diberikan dan diangkat oleh sultan. Jadi anak seorang pangeran belum tentu seorang pangeran. Hanya sultan, melalui perdana menteri, yang berhak mengangkat pangeran. Selain itu, pada tingkat sosial di bawah pangeran, ada “*Aji*” dan “*Antin*”. Aji juga merupakan sebutan untuk keturunan pangeran (laki-laki atau perempuan). Dan Antin sebenarnya diadopsi dari bangsawan Tidung Sembakong.

Seiring berjalannya sejarah, Kesultanan Burongan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Qasimuddin. Sejak penobatannya, Sultan Qasimuddin telah mengambil langkah-langkah kebijakan politik di bidang ekonomi, termasuk pemanfaatan hutan dan hasil laut atau perikanan. 5 Pada tahun 1902, NV BPM (*Bataafsche Petroleum Maatschapij*) menemukan sumber minyak di pulau Tarragan, sehingga Kesultanan Bulungan bertambah.

Kesultanan Bulungan yang sekarang letaknya di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tersebut sangat dekat dengan Negara-Negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, maka tidak heran adanya perkawinan serta perdagangan yang membangun interaksi dengan negara-negara tersebut, sehingga dari Bahasa yang bercampur Melayu, adat istiadat yang kental serta hubungan perkawinan yang melahirkan keturunan-keturunan beraneka ragam.

Melalui hasil wawancara bersama dengan Datu Abd. Hamid, beliau mengatakan:

*Bulungan itu dari kata bulu tengon yang artinya bambu betulan, karena adanya dialek bahasa melayu maka menjadi bulungan. Seiring berjalannya sejarah, terlahir lah seorang anak perempuan yang di pinang oleh bangsawan dari Brunei, yaitu Datu Mancang. Datu mancang merupakan putera seorang Raja Brunei yang berlabuh di Kalimantan Utara. Lalu, mempunyai anak perempuan yang kala itu menikah dengan orang Sulawesi yaitu Sultan Amril Mukmin, dan menjadi Raja pertama Kesultanan Bulungan.<sup>68</sup>*

Masa kejayaannya dipimpin 12 raja yang dimana mulai tahun 1731 – 1958. Pada masa akhir kesultanan terjadinya tragedi Bultiken yang menjadi akhir nya masa kesultanan Bulungan. Pada tahun 1964 merupakan puncak runtuh nya kesultanan Bulungan disebabkan adanya tuduhan oleh tentara Indonesia bahwa Kesultanan Bulungan bersekongkol dengan Negara Malaysia. Ketika itu rakyat Bulungan di bantai tanpa adanya alasan yang jelas termasuk keluarga Raja tertua, serta harta benda Kesultanan Bulungan dijarah secara habis-habisan dan Istana-istana kerajaan dibakar. Sehingga, hal tersebut

---

<sup>68</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

menjadi trauma terbesar bagi rakyat Bulungan, serta banyak menghapus budaya-budaya setempat.<sup>69</sup>

## 2. Praktik Perkawinan Adat Suku Bulungan

Suku Bulungan sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia, tidak terlepas dari adanya adat istiadat dan budaya yang menjadi warisan turun temurun khususnya pada tradisi perkawinan. Perkawinan adat suku bulungan kala itu menjadi suatu kegiatan yang sangat di tunggu-tunggu suku bulungan, sebab apabila adanya suatu perkawinan di kala itu merupakan kegiatan yang istimewa serta calon pengantin layak nya seorang raja yang dilayani secara istimewa, bahkan raja pun memberikan tempat khusus untuk pengantin dimana diberikan tempat tinggal di Istana Kesultanan selama 3 bulan.<sup>70</sup>

Namun, perkawinan adat Suku Bulungan bagi bangsawan dan rakyat biasa pastinya mempunyai perbedaan-perbedaan, yang dimana seperti halnya bagi mereka yang keturunan bangsawan sangat istimewa dan bagi masyarakat biasa hanya sederhana saja, tetapi tidak mengurangi prosesi kebiasaan perkawinan adat suku bulungan yang ada. Adapun, prosesi perkawinan adat yang ada yaitu:

### a. *Ginisinis*

---

<sup>69</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

<sup>70</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

*Ginisinis* adalah suatu tahapan pertama ketika adanya seseorang yang ingin menikah. Adapun, tahapan tersebut berupa adanya perjodohan yang dimana seorang pria yang dijodohkan dengan seorang wanita yang akan menjadi istrinya, yang dimana pria tersebut tidak pernah mengetahui ataupun melihat wanita tersebut sampai pada masa diperkenalkan kepada pria tersebut. Tahap ini merupakan suatu tahapan untuk mencocokkan pria dan wanita tersebut, jika terjadi suatu kecocokan maka akan berlanjut kepada proses *Beseruan*.<sup>71</sup>

b. *Beseruan*

*Beseruan* merupakan tahapan setelah adanya kecocokan dari kedua pihak yang kemudian tahapan ini merupakan suatu bentuk prosesi lamaran yang dimana dilakukan oleh seorang pria dengan mendatangi keluarga pihak wanita. Sebelum, adanya pokok inti pembahsan mengenai tahapan selanjutnya, pihak pria harus memberikan cindra mata terlebih dahulu yang biasanya berupa cincin. Adapaun pemberian cindra mata tersebut biasa disebut dengan *buku sungut* dan *Sangot* yaitu Uang panai atau jujuran. Setelah itu, apabila dari pihak wanita tidak meyuguhkan hidangan maka prosesi lamaran dapat dikatakan tertolak. Namun, apabila pihak keluarga wanita memberikan suguhan hidangan maka dapat di artikan prosesi lamaran

---

<sup>71</sup> Datu Ahmad Sirajuddin, *Wawancara* (Tanjung Selor, 16 Maret 2022)

di terima, maka dengan ini tahapan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.<sup>72</sup>

c. *Ngatod Pulut*

*Ngatod Pulut* adalah tahapan mengantar mas kawin yang harus ditunaikan oleh calon pria kepada pihak wanita apabila kesepakatan *basuruan* telah terpenuhi.

d. *Kawin suruk*

Suku Bulungan ada suatu prosesi yang disebut *Kawin suruk* yang merupakan prosesi akad nikah atau peresmian pernikahan, dengan aturan dimana seorang pria diberi dua wadah tempat yang dimana isinya terdapat beras kuning yang bermakna rezeki dan wadah satunya berisi air yang bermakna kesejukan suatu rumah tangga. Istilah *Kawin Suruk* adalah Kawin secara agama yang biasa dilakukan oleh *qadhi*, namun tidak boleh melakukan suatu perbuatan layaknya seorang suami-istri. Sebab, dalam prosesi ini merupakan suatu tahapan kelayakan seorang pasangan, yang dimana hari-hari nya selalu diawasi atau penjaga, baik itu dalam keadaan tidur, makan, mandi dan segala kegiatan apapun selama 3 bulan. Adapun penjaga tersebut diberinama *pengapit*, dalam menjalankan peran nya tersebut mereka diberikan baju adat sebagai tanda pengenalan dan orang-orang yang di tunjuk

---

<sup>72</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).



khusus. Dalam prosesi *kawin suruk* yang dimana setiap hari nya selalu ada pesta rakyat, seperti makan-makan, tari jepen, dan kegiatan lain bagi masyarakat, yang dimana pihak yang mempunyai hajatan pernikahan tersebut yang melangsungkan dibantu oleh pihak kesultanan. Hal tersebut, sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki dan mempererat silaturahmi.<sup>73</sup>

Seiring berjalannya prosesi *kawin suruk* selama 3 bulan tersebut, ketentuan-ketentuan yang berlaku merupakan suatu keharusan bagi pasangan tersebut, hal tersebut berujuan membentuk karakter dan kelayakan dalam berumah tangga. Peran *pengapit* yang bergantian setiap hari nya selalu memberikan peringatan serta tidak segan melaporkan kepada kesultanan, apabila terjadi sesuatu yang sekiranya melanggar aturan. Adapun jika terjadi pelanggaran yang ringan masih dapat di toleransi, Namun, berbeda halnya apabila terdapat sesuatu pelanggaran yang berat dan merugikan salah satu pihak keluarga, maka kebijakan di serahkan kepada pihak keluarga dengan berkoordinasi pada kesultanan, tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat membatalkan tujuan menikah tersebut. Hal yang menjadi unik dalam prosesi *kawin suruk* yaitu dimana setiap malam diselenggarakannya kegiatan-kegiatan hiburan baik pesta rakyat,

---

<sup>73</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

ataupun kegiatan lainnya. Serta, selama masa 3 bulan kawin suruk diselenggarakan pihak keluarga dibantu kesultanan memberikan makan serta fasilitas apapun bagi masyarakat.

e. *Bepupur*

Kemudian, ketika mendekati prosesi *kawin suruk* telah selesai. Lalu, dilanjutkan dengan prosesi yang dinamakan *Bepupur*, yaitu prosesi yang dilakukan pada malam hari dimana kedua calon pria dan wanita diberikan pupur dingin dengan iringan kesenian hadra.<sup>74</sup>

Menurut tradisi yang sudah membudaya dikalangan masyarakat, ujar H. Mu'min:

*Biasanya bepupur dirayakan cukup sederhana sekali sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada, dan acara berpupur ini sebelum dimulai diadakan dulu pertukaran pupur antara laki-laki dan wanitanya.*<sup>75</sup>

Tradisi ini masih menjadi perhatian khusus dan masih berlangsung hingga sekarang karena dari sisi mendapatkan dan memenuhinya juga mudah, di sisi lain makna *bepupur* adalah membersihkan tubuh dan mengawikan, agar calon kedua pengantin terlihat bersih dan segar. Sehingga, prosesi *bepupur* menjadi tradisi

---

<sup>74</sup> Muhammad Asyur, *Wawancara* (Tanjung Selor, 17 Maret 2022).

<sup>75</sup> H. Mu'min, *Wawancara* (Tanjung Selor, 18 Maret 2022)

yang masih berjalan bahkan suku ataupun daerah lain juga melakukannya dengan istilah nama yang berbeda.

f. Berpacar (*Bepacor*)

Melalui wawancara bersama Muhammad asyur beliau mengatakan bahwa:

*Bepacor itu adalah pemakaian pewarna pada kuku dengan warna merah yang terbuat dari daun-daunan.*<sup>76</sup>

Adapun masalah *bepacor* ini pada biasanya yang menangani adalah orang tua dari masing-masing pihak baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan yang dianggap sudah berpengalaman dalam menangani hal tersebut. *Bepacor* dalam hal ini bertujuan untuk memberikan tanda kepada masyarakat bahwa dua orang remaja tersebut akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat.

g. Minumuan Air Kunyit

Meminum Air Kunyit pada dasarnya bukan termasuk prosesi yang sangat penting, karena tidak semuanya menyukai olahan minuman tersebut. Namun hal ini sudah menjadi kebiasaan yang ada, selalu disediakan oleh tetua yang ada untuk diminum bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan guna mengurangi keringat ketika bersanding dipelaminan.

---

<sup>76</sup> Muhammad Asyur, *Wawancara* (Tanjung Selor, 17 Maret 2022).

Melalui wawancara bersama Drs. Abdullah beliau mengatakan bahwa:

*Air Kunyit itu cara membuatnya dari tunas kunyit yang masih muda lalu di parut dan diperas untuk diambil sarinya, setelah itu dicampur dengan air bersih terus direbus. Karena, tujuannya bagus untuk mengurangi keluarnya keringat dan berfungsi menghilangkan bau keringat disisi lain juga membersihkan perut, sebenarnya tidak harus ketika melakukan perkawinan, ini menjadi konsumsi masyarakat dulu jadi sering minum air kunyit.<sup>77</sup>*

#### *h. Bebantang*

Setelah itu, dilanjutkan prosesi *Bebantang* yaitu prosesi yang dilakukan keesokan harinya, yang dimana prosesi *bebantang* terlebih dahulu dilakukan arak-arakan menuju tempat mempelai perempuan dengan pengiringan kesenian hadra. Setelah itu, dilanjutkan tradisi membuka tabir yaitu berupa kain kuning berlapis dua yang menutupi pelaminan, lalu pihak pria melewti satu kain yang dimana seorang pria tersebut tidak dapat melihat wajah perempuan tersebut, dikarenakan ditutupi kipas oleh seseorang.

#### *i. Kiwon Talu Landom dan Betamot*

---

<sup>77</sup> Abdullah, *Wawancara* (Tanjung Selor, 22 Februari 2022).

*Kiwon Talu Landom* adalah prosesi berupa acara kumpul-kumpul dimalam ketiga setelah prosesi akad berlangsung dengan dihadiri pihak keluarga dan tamu undangan dalam rangka mengkoordinasikan prosesi akad nikah serta mengenalkan para pihak keluarga. Setelah itu, pada keesokan hari nya dilangsungkan prosesi *Bendiuk* yang dilakukan pada subuh hari dengan memandikan pengantin perempuan oleh tetua yang ada disertai iringan kesenian hadrah. Kemudian, dilanjutkan prosesi *Betamot* berupa sebuah prosesi yang dilakukan pada pagi harinya dengan menamatkan bacaan Al-Qur'an.<sup>78</sup>

j. *Nyembaloy*

Mendekatai prosesi ijab kabul, terdapat prosesi penerimaan tamu dari pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang disebut *Nyembaloy*. Dalam prosesi ini terdapat prosesi ngunduh mantu yang prosesi didalamnya terdiri dari air putih, beras kuning, *kidau batu* dan *gabut lading*. Air putih yang di percikkan kepada tamu diiringi lantunan shalawat hal ini melambangkan makna ketenangan, beras kuning yang melambangkan kemakmuran, *Kidau batu* merupakan prosesi yang dimana harus menginjak batu yang melambangkan kekerasan jiwanya, sedangkan *gabut lading* merupakan prosesi dimana seorang menggigit pisau yang melambangkan ketajaman pikirannya.

---

<sup>78</sup> Datu Ahmad Marhaban, *Wawancara* (Tanjung Palas, 23 Februari 2022)

Prosesi perkawinan adat suku Bulungan yang dimana sudah dipaparkan dalam secara garis besar, tidak lain merupakan suatu adat istiadat kebiasaan yang dilakukan dan masih diterapkan masyarakat suku bulungan khususnya di Kalimantan Utara. Terlepas dari prosesi tersebut, terdapat pula beberapa prosesi yang masih menjadi tradisi suku bulungan. Seperti, tradisi tidak diperbolehkannya mempelai laki-laki dan perempuan keluar melewati batas rumah ketika prosesi tunangan dan upacara pernikahan. Lalu, adanya tradisi pengantin pria dan perempuan tidak boleh buang air kecil/besar selama 3 hari, guna bertujuan puasa terhadap pola makanan-makanan yang berbahaya.

### **3. Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Bulungan**

Melalui hasil wawancara yang ada faktor-faktor yang menjadi garis besar adanya perubahan perilaku yaitu:

- a. Tragedi Bultiken
- b. Tingkah Laku
- c. Perkembangan zaman yang mulai canggih
- d. Perkawinan campuran
- e. Ketentuan Aturan Hukum
- f. Biaya hidup yang mulai tinggi.<sup>79</sup>

Faktor-faktor tersebut secara garis besar merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi adanya perubahan tradisi perkawinan pada suku Bulungan.

---

<sup>79</sup> Datu Abd Hamid, *wawancara* (Tanjung Palas, 01 Februari 2022)

Diluar konteks perkawinan adat, melalui wawancara bersama Drs. Abdullah bahwa kebiasaan yg ada di zaman modern ini sudah banyak berubah dan berganti, seperti halnya, di masa dahulu masyarakat-masyarakat suku bulungan pada umumnya selalu membawa sapu tangan, guna menjaga etika kesopanan ketika berjabat tangan, menutup mulut, serta bukti kehormatan. Hal tersebut, juga di budayakan dalam ketika melakukan ijab kabul antara mempelai laki-laki dengan seorang yang menikahkan. Disisi lain, menjaga etika serta melindungi dari pengaruh hal-hal gaib.<sup>80</sup>

Penulis dengan ini mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan perkawinan adat zaman dahulu dengan sekarang, dengan itu penyajian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Perubahan Tradisi Perkawinan Suku Bulungan**

| No  | Tradisi                  | Dulu                 | Sekarang  |
|-----|--------------------------|----------------------|-----------|
| 1.  | <i>Ginisis</i>           | Ada                  | Jarang    |
| 2.  | <i>Beseruan</i>          | Ada                  | Masih Ada |
| 3.  | <i>Ngatod Pulud</i>      | Ada                  | Tidak Ada |
| 4.  | <i>Kawin Suruk</i>       | Ada (Selama 3 bulan) | Tidak ada |
| 5.  | <i>Bepupur</i>           | Ada                  | Masih Ada |
| 6.  | <i>Bepacor</i>           | Ada                  | Masih Ada |
| 7.  | <i>Bebantang</i>         | Ada                  | Masih Ada |
| 8.  | <i>Kiwon Talu Landom</i> | Ada                  | Masih Ada |
| 9.  | <i>Bendiuk</i>           | Ada                  | Masih Ada |
| 10. | <i>Betamot</i>           | Ada                  | Masih Ada |
| 11. | <i>Nyembaloy</i>         | Ada                  | Masih Ada |

<sup>80</sup> Abdullah, *Wawancara* (Tanjung Selor, 22 Februari 2022).

|     |                                       |                      |                           |
|-----|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 12. | <i>Buku Sungut</i>                    | Ada                  | Tidak Ada                 |
| 13. | <i>Uang Sangot</i>                    | Ada                  | Masih Ada                 |
| 14. | Tidak Keluar Rumah                    | Ada (Selama 14 Hari) | Masih Ada (Selama 3 Hari) |
| 15. | Tidak Boleh Buang Air Besar dan Kecil | Ada (Selama 3 Hari)  | Tidak Ada                 |
| 16. | Pesta Rakyat                          | Ada (Selama 3 Bulan) | Tidak Ada                 |
| 17. | <i>Pembatalan</i>                     | Ada                  | Masih Ada                 |

Tabel tersebut menjelaskan secara garis besar perubahan tradisi perkawinan yang ada di Suku bulungan, dalam perubahan tersebut prosesi perkawinan cukup mengalami perubahan-perubahan yang berbeda, namun secara garis besar tradisi suku Bulungan tidak hilang. Hal tersebut, dikaitkan dengan teori Skinner perubahan perilaku dan lingkungan menjadi pengaruh dalam suatu perubahan.

#### **4. Dampak yang muncul dalam Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan**

Tradisi perkawinan yang berubah dalam prosesi nya tidak menutup kemungkinan mengandung nilai positif dan negatif, dikarenakan adanya suatu prosesi yang di tinggalkan bahkan berubah. Hal tersebut, sudah harus dipersiapkan dan diterima, karena pada dasarnya suatu perilaku yang dinilai baik ketika dulu, belum tentu dinilai baik pada masa sekrang serta yang akan tiba. sebab aturan hukum dan keadaan sosial bisa berubah seiring berjalannya waktu dan berkembang nya zaman. Seperti hal nya dalam tradisi perkawinan adat Suku Bulungan, tentunya terdapat nilai-nilai yang berubah dan bahkan hilang.



Adapun dampak yang terjadi dengan adanya perubahan tradisi perkawinan adat Suku Bulungan yaitu:

a. Kehidupan Sosial

Perubahan sosial terjadi disebabkan adanya pola cara hidup yang berubah karena kondisi geografi, kebudayaan, komposisi penduduk dan sejarah. Begitu pun dalam tradisi perkawinan adat yang merupakan warisan sosial karena mengandung nilai-nilai kebudayaan.

Melalui wawancara bersama Datu Ahmad Sirajuddin beliau mengatakan bahwa:

*Dulu kalo menikah itu seperti ada pengumuman resmi dan meriah lewat Kesultanan dan warga-warga, calon pengantin seperti para raja dan ratu sehari, layaknya diberikan pelayanan yang khusus, disediakan apa saja, sampai dibuatkan pesta rakyat yang meriah. Mau kemana aja di fasilitasi, mau apa aja di kabulkan, bahkan pelayan seperti itu berlaku bagi seluruh keluarga calon pengantin. Orang tua atau keluarga dulu tidak boleh repot melakukan persiapan ini dan itu, pokoknya disuruh istirahat dan fokus pada prosesi akad nikah, yang sibuk pokoknya masyarakat setempat.<sup>81</sup>*

William Ogburn menjelaskan bahwa perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik material maupun immaterial.

---

<sup>81</sup> Datu Ahmad Sirajuddin, wawancara (Tanjung Palas, 16 Maret 2022)

Fokusnya adalah pada pengaruh besar faktor budaya material pada faktor immaterial. Perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan struktur dan fungsi masyarakat.<sup>82</sup>

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya, yang meliputi seluruh aspek seni, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakat. Perubahan budaya lebih luas cakupannya daripada perubahan sosial.

Dengan adanya pengaruh globalisasi dan pengaruh budaya lainnya, telah terjadi perubahan tradisi perkawinan adat di masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut secara otomatis mengubah nilai-nilai tradisi perkawinan adat dalam masyarakat yang terus berubah. Perubahan tradisi dapat dipahami sebagai perubahan nilai budaya dari buruk menjadi baik dan sebaliknya.

Hal tersebut menjadi penilaian bahwa ketika dahulu kehidupan sosial masyarakat sangat erat dan kuat, semua bagaikan keluarga dan solidaritas mereka perlu di apresiasi. Namun, keadaan sekarang perubahan pun terasa dari keadaan sosial, karena kebutuhan dan keperluan setiap orang yang berbeda-beda.

b. Mengurangi Beban Ekonomi

---

<sup>82</sup> William Ogburn. *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2002), h. 37

Persoalan ekonomi merupakan persoalan yang sangat krusial sehubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Dimana persoalan ini menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat. di dalam penggunaan kebutuhan terdapat perbedaan yang sangat mendalam sebab tidak seluruh masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hayati-nya dengan baik tetapi disesuaikan dengan kemampuan status sosialnya.

Faktor ekonomi dinilai sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh di pembentukan pola pikir masyarakat dalam menempatkan keberadaan nilai-nilai istiadat. Faktor ekonomi pula berpotensi mengusur segala upaya dalam pelsetarian norma suatu kelompok masyarakat.

Melalui wawancara bersama Datu Abd. Hamid beliau mengatakan bahwa:

*Ada nilai positif dan negatif nya dalam berkembang nya zaman, kalau dulu bisa ngasih mas kawin dan uang sangot dengan hasil alam, terus uang dulu bukan segalanya, kita gak ada uang masih bisa makan lewat hasil alam, kalau sekarang gak ada uang susah mau pakai hasil alam, sudah banyak berubah. Nilai uang dulu juga tidak memberatkan, sekrang uang sangot*

*aja udah 30-50 juta. Jadi disesuaikan aja dan jangan menyesuaikan diri.*<sup>83</sup>

Karena Nilai mata uang dan nilai jual zaman dahulu dengan sekarang yang berbeda. Maka, dampak adanya perubahan tradisi perkawinan adat juga mampu mengurangi beban ekonomi, di sisi lain jika memberikan makan dan merayakat pesta rakyat yang berbulan-bulan membutuhkan biaya yang besar jika dinilai uang dan nilai jual pada masa sekarang, berbeda halnya dengan masa dahulu.

c. Efisiensi Waktu

Bagi perkawinan masyarakat Suku Bulungan kebiasaan pasangan pengantin dipercaya merupakan suatu doa serta restu seluruh leluhur, saudara, kerabat serta teman. Hal tersebut, tidak mudah dalam mencapainya, tentunya diluar konteks cinta dan kasih ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melangsungkan perkawinan, terutama kebutuhan sebelum perkawinan sampai setelah perkawinan.

Perkawinan adat tentunya tidak terlepas dari prosesi yang melibatkan orang banyak, petinggi adat serta peran leluhur. Hal tadi, tentunya wajib untuk dipenuhi agar berjalan dengan lancarnya prosesi perkawinan dan kebiasaan dalam berumah tangga. Untuk memenuhi hal tersebut, khususnya Suku Bulungan melalui wawancara bersama

---

<sup>83</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

pemangku istiadat serta narasumber lain bahwa perkawinan khas Suku Bulungan pada zaman dulu memakan waktu kisaran tiga bulan.

Jika dikaitkan dengan masa sekarang hal tersebut sangatlah lama serta banyak menyita waktu, maka seiring adanya perubahan tradisi adat tentunya memberikan keringanan pada calon pengantin masa ini, dengan efisiensi ketika yang tidak lama . namun, akibat negatif yang terdapat tentunya merubah bahkan menghilangkan prosesi adat yang dulu menjadi kebiasaan Suku Bulungan. Prosesi perkawinan adat dahulu cukup memakan waktu, dikarenakan merupakan sesuatu yang sakral sehingga diperlukan prosesi-prosesi yang harus dilalui satu per satu agar berjalan lancar nya pernikahan dan terpenuhinya aturan adat. Namun, pada masa sekarang perubahan yang ada juga terjadi dengan adanya prosesi yang tidak lama dan efisien. Sebab, keadaan masa sekarang yang sudah berbeda dengan masa yang dulu. Sebab, kehidupan yang perlu disiapkan ialah kehidupan dalam menjalani rumah tangga setelah itu.

d. Tidak mengalami beban

Melihat pada kebutuhan dan perlengkapan adat yang sudah mulai sulit untuk dicari dan dipenuhi, walaupun ada tentunya memerlukan biaya sewa yang tidak sedikit. Karena, pada masa sekarang selama ada uang dan mampu, untuk memenuhi kebutuhan perkawinan orang-orang tentunya ingin praktis dan tidak mau repot.

Serta, adakalanya juga orang-orang menyajikan perkawinan yang sederhana saja tanpa tidak mau ribet.

Melalui wawancara bersama Drs. Abdullah beliau mengatakan bahwa:

*Dulu saya menikah itu ribet, saya keluar rumah ketahuan keluarga saja di jember suruh masuk karena itu sudah tradisi, mau nyiapkan perkawinan juga tidak mudah. Tapi sekarang anak saya yang kemren baru menikah saya gak mau ribet kasian juga anak saya mau menikah aja susah dapat izin kerja, sama ibunya kasian kalo harus memikirkan hidangannya untuk tamu, jadi mesan makan aja cathering dekorasi sama panggung saya serahkan ke orang ahlinya, jadi tinggal bayar.<sup>84</sup>*

Menyikapi kebutuhan dalam prosesi perkawinan tentunya memerlukan modal baik secara mental dan materi. Dapat dikatakan modal mental bahwa untuk menyiapkan segala dan mencari keperluan tersebut tidak lah mudah serta menjalankannya. Karena, apabila terdapat prosesi yang tidak di lakukan maka akan mengurangi kesakralan dalam prosesi, sebab hal tersebut sangat dipegang erat oleh Suku Bulungan menjadi kebiasaan yang mutlak. Serta kebutuhan materi seperti halnya tadi, bahwa jika disamakan masa dulu dengan

---

<sup>84</sup> Abdullah, wawancara (Tanjung Selor 22 Februari 2021)

sekarang sangatlah beda nilai dan makna nya melihat berkembang pengetahuan dan naik nya nilai ekonomi.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Ditinjau dari Teori Skinner

Teori Skinner pada dasarnya merujuk pada Tingkah laku yang dihasilkan adanya suatu respon secara spontan atau reflek dan Tingkah laku yang dihasilkan adanya paksaan yang menyebabkan respon tersebut terjadi, tanpa adanya stimulus secara langsung.<sup>85</sup>

Dengan adanya tingkah laku tersebut maka timbul lah perubahan yang didapat oleh bantuan atau bimbingan, perubahan individu dengan cara yang baru atau berbeda (kreatif dan tidak monoton), serta adanya motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Sebab, sejak keadaan lahir manusia tidak membawa apa-apa yaitu sikap dan wataknya dapat menjadi berbeda-beda karena keadaan lingkungan sejak dimulainya suatu kehidupan. Maka, perubahan tersebut berawal dari keadaan lingkungan, yang dimana keadaan lingkungan mampu membentuk suatu karakter manusia baik maupun buruk, dengan hal ini suatu perubahan tersebut dapat disebut dengan perubahan sosial.

---

<sup>85</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, h. 151



Tradisi perkawinan suku Bulungan melalui wawancara tersebut, menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan perilaku pada masyarakat, seperti;

#### 1. Tragedi Bultiken

Bultiken adalah singkatan dari Bulungan, Tidung, dan Kenyah yang merupakan suku asli di kawasan itu, yang sekarang menjadi Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Melalui wawancara bersama pemangku adat Kesultanan Bulungan yaitu Datu Abd Hamid, bahwa pada tahun 1964 ketika beliau masih remaja terjadilah pembantaian masyarakat di wilayah Kesultanan Bulungan.

Istana dua tingkat yang semula berdiri megah itu hangus, hancur, lebur dengan tanah. Isinya pun dijarah serta dibawa pergi oleh kaum serdadu berlabel nasional yang ramai-ramai merubuhkannya. Para tentara dari satuan Brawijaya 517 tadi tidak hanya membakar istana, mereka juga menghancurkan permukiman di sekitarnya, termasuk rumah-rumah adat. insiden pembakaran istana itu bukanlah yang pertama. Sebelumnya, dini hari 3 Juli 1964, sepasukan prajurit dari satuan yang sama mengepung Kesultanan Bulungan. Terjadilah peristiwa pembantaian yang memakan cukup banyak korban, banyak pada antara mereka yang sebenarnya tak memahami apa-apa. saat itu kedatangan tentara nasional di waktu subuh itu sebenarnya cukup aneh.

Malam hari sebelum tragedi, tanggal 2 Juli 1964, Kesultanan Bulungan kedatangan tamu pejabat militer. dianggap aneh sebab kedua tamu tadi tiba secara baik-baik serta terlibat dialog santai dengan Sultan Bulungan, bahkan tak jarang terdengar tawa penuh keakraban. selesainya beberapa lama berbincang, Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran pamit undur diri. sang Sultan pun berkenan mengantar kedua tamunya hingga ke tangga istana.<sup>86</sup>

Selepas tengah malam menjelang esok hari berikutnya, terjadilah operasi penyerbuan yang diikuti aksi pembantaian. eberapa hari setelahnya masih terjadi aksi lanjutan. Istana ditutup paksa, harta benda yang ada di dalamnya dijarah. tidak hanya itu, satu demi satu bangsawan Bulungan tiba-tiba raib tanpa diketahui sebabnya, termasuk oleh sultan

Kala itu, penyebab nya bahwa para Sultan dan masyarakat-masyarakat dituduh membelot dari NKRI. Tentara Indonesia yang dipimpin Jendral Suhario dengan pasukannya melakukan aksi pembakaran istana-istana Bulungan dan merampas harta benda milik Kesultanan Bulungan. Para sultan, bangsawan dan rakyat-rakat dibunuh serta diculik. Tuduhan bahwa kesultanan Bulungan melawan pemerintah dan bahkan ingin bergabung dengan Malaysia merupakan kebenaran yang, hubungan kekeluargaan memang ada karena sejarah

---

<sup>86</sup> Datu Abd. Hamid, *Wawancara* (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

pernikahan suku bulungan banyak keturunan orang Sabah. Hal tersebut, karena jarak dengan negara tetangga yang dekat.

Tragedi tersebut menjadi luka dan trauma yang mendalam bagi warga Bulungan, yang menyebabkan rakyat Bulungan memilih tinggal di Sabah dan menjadi warga negara tersebut untuk melindungi diri. Maka dengan itu, kebudayaan suku Bulungan mulai pudar dan berubah. Ditinjau dari Teori Skinner bahwa perilaku yang membawa akan suatu perubahan yang ada.

## 2. Tingkah Laku

Tingkah laku menurut teori Skinner terjadi sebab adanya respon secara spontan dan paksaan. Dalam psikologi kepribadian sebuah masalah tidak dapat diatasi jika hanya mengandalkan fisika atau kimia saja, justru yang paling dibuthkan adakahan teknologi tentang tingkah laku , dengan kata lain pemahaman tingkah laku dapat terlihat berasal faktor-faktor penyebab yang sesungguhnya.<sup>87</sup>

Masyarakat pada dasarnya mempunyai sifat yang dinamis. Adanya perubahan tingkha laku pada penyelenggaraan perkawinan di masyarakat Bulungan merupakan bukti bahwa masyarakat itu bergerak maju. Perubahan akan selalu terjadi selama ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dikarenakan rakyat mempunyai sifat dinamis,

---

<sup>87</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, h. 153

maka adanya perubahan tidak bisa dihindarkan. Penggunaan tradisi adat bagi masyarakat Bulungan di setiap acara ialah sebuah keharusan. Tradisi yang terdapat dan sudah bertahan dari sejak dulu menyebabkan rakyat Bulungan masih permanen menggunakannya. Tradisi budaya yang terdapat disebut sebagai ciri-ciri mereka menjadi masyarakat Bulungan yang kaya akan tradisi kebudayaan.

Seperti halnya, wawancara bersama dengan Datu Abd. Hamid bahwa perubahan perilaku memang terjadi akibat adanya respon baik secara spontan atau reflek. Seperti, larangan tidak keluar rumah bagi pengantin. Mereka yang terbiasa melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, bersosialisasi atau kegiatan dalam bentuk apapun, namun seketika tidak boleh keluar rumah. Maka, seiring berjalannya waktu kebiasaan tersebut mulai hilang akibat reflek dan spontan melakukan kegiatan diluar rumah.

Dalam prakteknya tingkah laku pun tidak dapat dihindari dari adanya perubahan-perubahan yang ada melalui hasil wawancara, bahwa faktor kebebasan menjadi penyebab berubahnya tradisi suku Bulungan, artinya manusia tidak dapat dipaksa untuk mengikuti kebiasaan ataupun kebudayaan yang ada. Karena kebebasan merupakan suatu hak yang terdapat pada diri seorang yang tidak bisa diganggu orang lain. Sebab, tidak semua seseorang mampu dan dapat

melakukan kebudayaan yang ada, karena kemampuan yang berbeda-beda dan keterbatasan seseorang untuk melakukannya.

### 3. Perkembangan zaman

Seiring perkembangan zaman, munculah budaya-budaya baru yang membawa dampak pada kehidupan masyarakat. Budaya-budaya baru ini lahir seiring dengan pesatnya kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Jawa. berkembangnya ilmu pengetahuan menyebabkan pikiran masyarakat Jawa lebih terbuka lagi. Budaya baru hasil dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan pola pikir masyarakat menjadi berubah. Mereka tidak lagi terpacu pada tradisi adat yang sudah lama ada pada kehidupan mereka. pola pikir yang lebih maju dan modern membuat mereka lebih rasional dalam berpikir.

Pesatnya perkembangan zaman juga membawa perkembangan ajaran agama yang juga berpengaruh pada pola pikir mereka. Orang tua mereka dan keluarga tentunya memiliki pada masyarakat Bulungan mempunyai pandangan serta pikiran yang berbeda dengan tradisi resepsi pernikahan adat zaman dahulu dengan yang ada sekarang. Mereka akan lebih selektif memadupadankan ajaran dalam agama mereka dengan tradisi adat Bulungan yang ada. Oleh sebab itu tidak

heran dengan perubahan pola pikir orang tua ini yg membawa dampak pada perubahan rangkaian upacara ada di resepsi pernikahan Jawa. orang tua akan cenderung menghilangkan prosesi upacara tata cara yang dirasa tidak sesuai menggunakan ajaran kepercayaan mereka.

Menggunakan adanya perubahan ini maka tidak heran Jika pola pikir sebagai faktor internal di orang tua pada masyarakat Bulungan. Adanya perkembangan zaman juga membawa dampak pada terbatasnya waktu yang dimiliki seseorang. Pada masa sekarang ini, orientasi masyarakat lebih mengarah pada karir yang mana hal tersebut berpengaruh pada pendapatan juga. Semakin majunya zaman, semakin orang lebih sibuk berkarya. Oleh sebab itu tidak heran Bila pendapatan dan keterbatasan waktu menjadi sebuah faktor dari adaptasi orang tua pada masa kini ini.

Adanya perkembangan teknologi membawa dampak pada mudah masuknya banyak sekali hal baru dalam kehidupan masyarakat Bulungan di masa sekarang ini. Mudahnya akses untuk mempelajari dan mencoba hal-hal baru mengakibatkan tradisi kebudayaan lama menjadi tergeser. Mudahnya mengakses informasi perihal berbagai hal khususnya terkait budaya pernikahan yang sedang berkembang mengakibatkan hal baru ini menjadi referensi bagi orang-orang yang akan menyelenggarakan pernikahan. Tidak heran bila sekarang ini

resepsi pernikahan yang diadakan orang tua akan berbeda satu sama lain.

Hal ini tidak terlepas dari budaya baru yang sedang sebagai tren dikalangan mereka. Perbedaan penyelenggaraan resepsi ini memicu orang lain untuk mengikuti apa yang orang-orang lakukan. di sisi lain, terkadang antara keluarga dan kerabat mempunyai pandangan yang tidak sama dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan. Untuk itu orang tua sebagai penyelenggara akan dihadapkan dengan opsi-opsi berbeda yang ditawarkan keluarga maupun kerabat mereka. Perbedaan pendapat tentang acara dalam resepsi pernikahan yang diutarakan kerabat dan keluarga menjadi memiliki banyak pertimbangan sehingga tidak dipungkiri lagi. Jika pendapat mereka menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keluarga dalam mengambil keputusan.

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keluarga ini merupakan hasil dari adaptasi orang tua itu sendiri terhadap penyesuaian dari adanya perkembangan zaman. Oleh karena itu, munculnya faktor-faktor tersebut nantinya akan berpengaruh pada keputusan keluarga dalam penyelenggaraan resepsi pernikahan anaknya. Adanya tradisi pernikahan adat Bulungan yang mengikat pihak keluarga sebagai salah satu bagian dari masyarakat Bulungan, berubahnya pola pikir, masukan keluarga dan kerabat serta bentuk resepsi pernikahan yang sedang menjadi tren dilingkungan sekitar

orang tua mengakibatkan orang tua wajib beradaptasi dan menyesuaikan apa yang ada disekitarnya.

Hal tersebut juga menjadi pengaruh tersendiri bagi keluarga. Apakah keluarga akan menggunakan tradisi pernikahan adat Bulungan yang ada ataupun tidak, semua tergantung bagaimana keluarga berusaha beradaptasi dengan keadaan disekitarnya.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan zaman, teknologi semakin canggih, sedikit banyaknya menghipnotis pada pelaksanaan upacara istiadat pernikahan masyarakat. pada dahulunya mereka melaksanakan tradisi istiadat perkawinan menggunakan berbagai macam prosesi sama ke prosesi aplikasi, banyak sekali macam perlatan dan istiadat digunakan demi terlaksananya kelancaran suatu acara perkawinan.

Namun, dengan berkembangnya zaman, kebiasaan mampu berubah, perilaku mampu berubah yang disebabkan oleh kebudayaan berasal dari luar. Tidak semuanya memang masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya lain, tergantung pada diri masing-masing. Selagi perubahan dalam hal yang positif tanpa menghilangkan budaya asli masyarakat setempat, selama itu juga tidak menjadi problem.

Melalui wawancara bersama Datu Ahmad Sirajuddin beliau mengatakan bahwa:



*Iya sebab perkembangan zaman kini semua maunya yang simpel dan terbaru, orang sekarang maunya dalam pelaksanaan acara pernikahan itu di campur modern biar tidak ketinggalan zaman, dulu waktu masih ikut Kalimantan Timur kita jauh dari kata modern, walaupun di Tarakan sudah padat kita masih kental budaya.<sup>88</sup>*

Telah terlihat jelas bahwa perkembangan zaman ikut andil terhadap perubahan yang terjadi dalam perkawinan suku Bulungan. Modernisasi mempengaruhi, semakin berkembangnya zaman semakin menjadikan masyarakat tersebut ingin mengikuti perubahan yang terjadi supaya tidak ketinggalan zaman oleh masyarakat lain.

#### 4. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran dimaksud artinya berkaitan dengan suku, perbedaan suku sangatlah mensugesti pada perubahan aplikasi tradisi perkawinan. Suku Bulungan yang biasanya menggunakan pakaian kuning yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, mulai terkikis sebab adanya pemahaman yang berbeda dari keluarga pasangan. Serta, adapula yang tidak memakai adat-adat sewajarnya masyarakat biasa. Hal, tersebut tidak dapat pula dipaksakan dan

---

<sup>88</sup> Datu Ahmad Sirajuddin, *wawancara* (tanjung Palas, 16 Maret 2022).

menjadi penghambat dalam pelaksanaan perkawinan, dikarenakan hal tersebut dapat untuk ditoleransi kan kedua belah pihak keluarga.<sup>89</sup>

Adapula perkawinan yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi yang tidak asing dengan *uang panai*, bagi masyarakat Kalimantan dan Sulawesi tidak lepas dari kebudayaan tersebut. Namun, hal tersebut dapat hilang dan tidak berlaku bagi masyarakat diluar Kalimantan, seperti Jawa, Madura, dan lainnya. Sehingga kebiasaan dan perbedaan tersebut dapat mempengaruhi perubahan tradisi.

Dengan kata lain Bila di lihat dari sudut pandang menyikapi pasangan yang berbeda suku bahwa pasangan menggunakan perbedaan budaya juga harus mempunyai pola pikir yang terbuka terhadap pasangannya, termasuk kepercayaan , nilai, dan istiadat. Bila keliru satu pasangan tak mempunyai pola pikir terbuka, maka akan terjadi pemaksaan kehendak oleh pasangan untuk melakukan kepercayaan, nilai, serta adat sesuai yang dianut pasangan. Latar belakang budaya yang berbeda haruslah kedua pihak saling mengerti satu masa lain, Jika oleh suami yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan dialek asal maka sang istri haruslah mengerti apa isi pesan yang ingin disampaikan oleh sang suami. sang istri juga harus bias mengerti mana dialek sedang marah serta tidak sedang marah, sebab dialek asal tidak jarang terdengar agak kasar, kadang isi pesan

---

<sup>89</sup> Datu Ahmad Marhaban, *wawancara* (Tanjung Palas,23 Februari 2022)

hanya ingin memberikan sesuatu malah yang menerima pesan berpikir orang itu sedang marah, hal ini sangat tidak selaras dengan budaya Bulungan yang saat berkomunikasi menggunakan irama yang pelan serta cepat, sedangkan masyarakat Sulawesi berkomunikasi menggunakan nada yang keras.

Perbedaan dialek dari kedua belah pihak tadi seringkali menyebabkan masalah, bahkan persoalan sepele tentang mengingatkan makan. Misalkan dari salah satu pasangan yang peneliti wawancara, saat sang istri dengan berlatarbelakang budaya Sulawesi yang apapun keluar berasal mulutnya selalu dipikirkan terlebih dahulu mengingatkan sang suami makan. Terkadang ditanggapi oleh suami dengan jawaban yang cukup tegas, suara yang keras dan intonasi yang tinggi. Intinya, komunikasi antarbudaya itu sendiri pasti mempunyai hambatan pada prosesnya, termasuk pada berumah tangga.

Permasalahan mampu datang dari mana saja waktu pasangan tersebut mulai memutuskan untuk bersatu dalam pernikahan. Dua kepala dengan perbedaaan status sosial serta budaya (stratifikasi sosial, jenis pekerjaan, faktor usia), latar belakang pendidikan dan pengetahuan, ketrampilan berkomunikasi tentunya memunculkan sebuah hambatan. tidak jarang pula perseteruan itu akan lebih seringkali terjadi Jika sepasang suami-istri tidak tinggal dalam satu rumah sebab tuntutan pekerjaan.

## 5. Ketentuan Aturan Hukum

Ketentuan aturan hukum disini merupakan keputusan dan ketetapan yang tertulis sesuai dengan Undang-Undang. Dahulu, hukum adat atau aturan ada bisa menjadi pedoman dalam menyelesaikan problematikan kehidupan sosial, namun dengan aturan yang tegas dari pemerintah maka aturan adat dapat di toleransikan, sebab ada aturan yang lebih kuat.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama. tidak ada hukum negara yang mengatur perkawinan, negara hanya mencatat atau meregistrasi perkawinan yang telah dilakukan. Ketika menikah mempergunakan hukum agama namun pada hukum waris mempergunakan hukum waris adat. Perkawinan artinya sesuatu yang sakral sehingga unsur kepastian itu adalah sesuatu yang penting. Kepastian disini merupakan kepastian hukum. Bahwa dengan terjadinya perkawinan maka muncul hak serta kewajiban yang secara tertulis dan jelas sekali hubungan hukumnya. Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat sebagai undang-undang. Undang-undang itu artinya pernikahan itu sendiri. Ketidakpastian dalam perkawinan ialah saat perkawinan dilakukan menggunakan mempergunakan hukum adat yang terkadang masih mengakui adanya aturan adat yang tidak tertulis. Hal ini bisa

mengakibatkan ketidakpastian status hukum perkawinan terutama apabila terjadi persoalan pada perkawinan.

Seperti halnya, dalam tradisi perkawinan adat suku Bulungan yang menganal istilah *Kawin Suruk* atau yang biasa disebut *Kawin Siri*, secara agama hal tersebut diperbolehkan. Masyarakat Bulungan beranggapan bahwa *kawin suruk* merupakan prosesi yang harus untuk dilaksanakan, secara aturan agama hal tersebut diperbolehkan saja sehingga aturan agama tersebut menjadi aturan adat bagi Suku Bulungan. Namun, melalui peraturan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Menteri agama bahwa perkawinan yang legal adalah perkawinan yang dicatatkan serta diakui oleh negara melalui KUA bagi yang beragama Islam serta Pencatatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam.

Melalui wawancara bersama Drs. Abdullah bahwa perubahan tradisi terjadi adanya ketentuan aturan hukum dan suatu paksaan, peneliti dengan ini menarik kesimpulan bahwa implementasi teori Skinner berkaitan dengan adanya perubahan tradisi perkawinan tersebut. Sebab, tingkah laku dapat berubah akibat adanya paksaan yang menyebabkan respon tersebut terjadi. Seperti, dikaitkannya dalam prosesi berupa buang air kecil/besar, tidak menutup kemungkinan manusia perlu melakukan hal tersebut demi kesehatan yang ada. Sama halnya dengan ketentuan aturan hukum, yang dimana

*kawin suruk* pada masa ini dapat kita artikan sebagai kawin siri, yang dimana kawin siri ialah prosesi pernikahan yang legal secara agama, namun tidak tercatat secara hukum positif. Implementasi teori Skinner menjelaskan bahwa perilaku dapat terjadi menurut hukum-hukum tertentu, sehingga prosesi tersebut sudah tidak menjadi tradisi sebab bersimpangan dengan aturan hukum di Indonesia.

Seiring berjalannya aturan tersebut, masyarakat mulai memahami dan secara perlahan meninggalkan aturan tersebut sebagai aturan dalam tradisi perkawinan adat. Tetapi, tidak menutup kemungkinan kawin siri masih terjadi, namun secara garis besar hal tersebut terjadi bukan karena tradisi perkawinan adat, tapi alasan-alasan tertentu.

#### 6. Biaya hidup yang mulai tinggi.

Untuk melakukan suatu tradisi perkawinan adat dibutuhkan adanya biaya yang cukup besar, apalagi untuk melaksanakan resepsi perkawinan, belum lagi biaya, tenda, orkes musik serta semacamnya, semua tergantung uang yang dimiliki oleh calon pengantin. Besarnya suatu acara tergantung di uang, umumnya asumsi orang-orang bahwa suatu pernikahan wajib dilaksanakan secara meriah serta besar-besaran, sebab ialah momen yang dilakukan sekali pada seumur hidup.

Pandangan seperti itu, tidak mampu disamaratakan sebab kebutuhan dan kemampuan setiap orang berbeda. Perubahan dalam

tradisi perkawinan dulu dan sekarang jelas berbeda, kalau dulu untuk memenuhi kebutuhan adat toh tidak susah karena pihak kesultanan selalu memfasilitasi, tapi kalo sekarang susah mau cari kebutuhan adat dll, di samping itu merupakan barang mewah dan langka. Nah, kalo dulu pesta rakyat selalu tidak pernah ketinggalan, orang dulu mau cari sayur, lauk dan sebagainya mudah tidak harus beli, juga kesultanan selalu membantu. Tapi klo sekarang semua serba pake uang, klo acara pesta rakyat sampe 3 bulan kisaran 1 milyar mungkin uang bisa keluar. Jadi, zaman sekarang disesuaikan aja dengan kemampuan selama tidak melanggar etika.

Pada kenyataannya berkaca dalam realita yang ada bahwa rata-rata perkawinan dihiasi oleh persaingan antar individu juga masyarakat. Mereka saling bersaing satu-sama lainnya untuk menjadi yang paling unggul. Terkadang persaingan ini membawa mereka pada persaingan untuk tujuan prestis. Uang, kedudukan atau jabatan, status social menjadi penting dalam kehidupan kini ini. Oleh karena itu tidak heran jika dalam penyelenggaraan sebuah acara menjadi tempat mereka untuk menunjukkan status social mereka. Hal ini pun juga terjadi pada orang tua dalam menyelenggaraan resepsi pernikahan untuk anaknya. intinya tujuan orang tua untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan adalah untuk memberitahukan pada keluarga,

kerabat, tetangga, kolega serta orang-orang yang mereka kenal bahwa anaknya telah legal memiliki seseorang suami atau pun istri.

Tujuan utama ini merupakan fungsi manifest dari sebuah penyelenggaraan resepsi pernikahan. Sekarang ini, bukan sekedar tujuan itu saja mereka menyelenggarakan acara tersebut, tetapi disini secara sengaja maupun tidak, penyelenggaraan resepsi pernikahan terkadang menyebabkan tujuan-tujuan lain yang hadir bersamaan dengan terselenggaranya resepsi pernikahan itu sendiri. Hadirnya tujuan-tujuan lain dari diadakannya sebuah resepsi pernikahan pula tidak terlepas dari perubahan yang ada sekarang ini. Adanya modernisasi yang membawa masuk budaya-budaya baru dan menciptakan tren yang terus berkembang dikalangan masyarakat mengakibatkan pandangan serta pola pikir masyarakat pun menjadi berubah. Untuk mengikuti arus perubahan tersebut, orang tua seperti dituntut untuk mengikutinya. Oleh karena itu sekarang ini pada penyelenggaraan resepsi pernikahan, orang tua menyesuaikan dengan apa yang sedang tren kini ini. Hal ini tentu saja menjadikan resepsi pernikahan itu sendiri memiliki tujuan lain. Tujuan tadi umumnya artinya menjadi bukti kemampuan orang tua secara financial bahwa mereka dapat menyelenggarakan program resepsi pernikahan seperti yg dilakukan orang lain.



Adanya tujuan lain dari diadakannya resepsi pernikahan artinya sebuah fungsi laten. Menggunakan bisa menyelenggarakan resepsi pernikahan menghasilkan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Terselenggaranya resepsi pernikahan ini ialah bukti mempunyai orang tua untuk mengadakan pesta pernikahan bagi anaknya. Resepsi kini ini lebih banyak dimodifikasi oleh sesuatu yang lebih modern. Dimulai dari baju pengantin yang didesain lebih modern, musik hiburan yang lebih beragam, dekorasi yang lebih modern dan lain sebagainya. Oleh karena itu tujuan resepsi pun bagi orang tua jua menjadi beragam.

## **B. Analisis Pemikiran Skinner dalam Perubahan Tradisi Perkawinan Adat**

### **Suku Bulungan**

Teori Skinner dalam pemikirannya menurut pemahaman peneliti bahwa secara signifikan lebih fokus ke objek perubahan perilaku diri dan lingkungan. Namun, banyak pula yang mengaitkan teori Skinner terhadap teori belajar, namun peneliti kali ini mengaitkan dari teori belajar tersebut timbul lah perubahan perilaku dan lingkungan. Hal tersebut, seiringa terkait perubahan tradisi perkawinan.

Dalam persepsi Skinner bahwa beliau tidak menolak adanya peran faktor bawaan atau turunan pada perilaku manusia, seperti halnya *uang sangot*. Sebab, bawaan atau turunan tersebut menentukan respon-respon dan akibat yang mempengaruhi perilaku, karena lingkungan perlu di

perrimbangan dalam menjelaskan pembawaan. Artinya, dalam konteks *uang sangot* yang tidak hilang dari dulu sampai sekarang, bahwa peran perilaku bawaan dari masyarakat menjadi semakin kuat dalam kebiasaan pada lingkungan.

Hal tersebut merupakan faktor konsistensi yang meningkat dalam implementasi teori skinner berupa faktor bawaan atau turunan perilaku manusia. Namun, berbanding berbalik dengan bawaan atau turunan pada prosesi *kawin suruk* berupa pesta rakyat pada suku bulungan. Pada zaman dulu yang dimana prosesi pesta rakyat selama 3 bulan menjadi hal yang biasa, karna disi lain kekayaan yang dimiliki kesultanan serta hasil alam terutama di Sungai Kayan sangat mendukung. Namun, jika dikaitkan dengan sekarang biaya hidup yang sudah mulai tinggi apalagi untuk melangsungkan pesta rakyat selama 3 bulan, pastinya membutuhkan modal yang cukup besar. Hal tersbut, sudah terkikis yang dimana prosesi pernikahan hanya berlaku 1-2 hari saja mengingat terbatas nya kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak.

Asumsi peneliti dalam perubahan-perubahan Tradisi perkawinan adat, poin-poin yang mendasar adanya asumsi suatu perubahan seperti:

1. Adanya perilaku organisme yang berperasaan serta berpikir, sebab perubahan-perubahan yang ada atas dasar kebutuhan dan pola pemikiran perilaku ketika akan melangsungkannya, baik perimbangan dari segi materi dan non materi.

2. Adanya suatu kepribadian yang dipengaruhi oleh peristiwa masa datang serta secara objektif. Artinya, manusia dalam melangsungkan pilihan tentunya mempertimbangkan masa yang akan datang. Adanya anggapan dalam melangsungkan prosesi perkawinan bahwa dalam kebutuhan materi jika melangsungkan prosesi perkawinan seperti masa dulu dengan masa sekarang, jika di nominalkan tidak lah sedikit. Maka, pola pemikiran untuk masa akan datang yang perlu dipilih secara objektif dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga.
3. Adanya situasi mengatur sebab akibat kondisi sosial. Karena, pola perilaku dan lingkungan yang terus berubah dan berkembang.

Teori Skinner pada hakikatnya adalah teori belajar, bagaimana individu memiliki perilaku baru, menjadi lebih terampil, serta menjadi lebih memahami, untuk mempelajari perubahan tingkah laku dan lingkungan perlu adanya persepsi bahwa:

1. Perubahan terjadi adanya kontak dengan individu lain.
2. Adanya kreativitas baru
3. Adanya motivasi yang kuat

Bila dikaitkan dengan tradisi perkawinan adat bahwa kehidupan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru dan organisme wajib belajar merespon dengan memakai respon yang biasa dilakukan orang-orang terdahulu atau menggunakan respon yang baru dipelajari. Karena,

mempercayai suatu kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku secara terus-menerus dengan lingkungannya.

Adapun cara yang efektif dalam membarui dan mengontrol perilaku ialah dengan cara penguatan (*reinforcement*), yaitu berupa taktik yang menghasilkan perilaku untuk bisa memfilter apakah hal itu dapat terjadi atau berpeluang dapat terjadi pada masa yang akan tiba.

John B. Watson yang juga seorang pakar Teori Behaviorisme dalam bukunya mendukung asumsi Skinner, bahwa manusia adalah sebagai mekanistik dan deterministik, artinya bahwa manusia dianggap mampu menghasilkan sepenuhnya oleh lingkungan serta sedikit memiliki kesempatan untuk menentukan. tetapi, pendekatan behavioris yang baru, menitikberatkan pada peningkatan kebebasan serta pilihan melalui pemahaman dasar terhadap perilaku seorang.<sup>90</sup>

Perilaku merupakan hasil dari belajar, manusia artinya hasil berasal lingkungan sekaligus pencipta lingkungan, sebab setiap perilaku terdapat kaitannya dengan sumber-sumber yang ada di lingkungan yang mengakibatkan perilaku tersebut. karena, sirkulasi behaviorisme memperlakukan manusia sebagai mesin pada sistem yang kompleks dan beringkah laku berdasarkan cara-cara yang sinkron dengan hukum. Setiap individu digambarkan menjadi suatu organisme yang bersifat baik, teratur, spontanitas, serta beraktifitas layaknya alat pengatur panas, karena manusia

---

<sup>90</sup> Amir Hamzah, *Teori-Teori Kepribadian*, h. 143

menjadi makhluk yang memberi respon secara pasif terhadap stimulus-stimulus.

Peneliti dalam pembahasan ini menganalisis teori Skinner yang jika dikaitkan dengan hukum perkawinan adat dapat dipahami, bahwa adanya suatu kewenangan dalam hukum adat pada prinsipnya diakui mempunyai wewenang hukum. perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Dalam suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku tersebut dengan tertibnya persukuan, perkawinan merupakan suku peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekuannya.

Walaupun, hukum Perkawinan adat hanyalah sebuah kebiasaan atau tingkah laku masyarakat adat dalam melakukan upacara perkawinan yang kemudian kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hanya berlaku dalam masyarakat tertentu dan mempunyai sanksi didalamnya.

Melihat tradisi adat perkawinan yang ada pada suku Bulungan bahwa perubahan yang terjadi pada dasarnya menjadi suatu keadaan yang mau tidak mau harus diterima, adapun efek yang ada jika salah satu dari mereka tidak melangsungkan adat yang ada pada dasarnya selama tidak melanggar aturan hukum dan agama, masih dapat dijadikan suatu yang normal. Tetapi, dengan

kata lain suku-suku yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari namanya suatu tradisi dan kebiasaan, sebab jika tidak dilangsungkan ada sesuatu yang menjadi kesialan.

Melihat pemaparan sebelumnya mengenai hukuman dan sanksi ketika tidak melangsungkan suatu hukum perkawinan adat, maka peneliti dengan ini merumuskan suatu alternatif dalam menghindari penggunaan hukuman, seperti:

1. Memodifikasi Keadaan

Perilaku yang biasanya dihukum, mungkin saja lebih efektif dikontrol menggunakan cara lain, bisa dengan memodifikasi keadaan.

2. Membiarkan waktu berlalu mengikuti alur pertumbuhan

Suatu perilaku dapat dihindarkan dari pengulangan hanya dengan membiarkan waktu berlalu mengikuti alur pertumbuhan. Hal tersebut sejalan dengan berkembangnya zaman bahwa seseorang akan mampu mengatasi dan memahami bahwa suatu perilaku dinyatakan tidak pantas dan berangsur dilupakan.

3. Pemunahan

Alternatif ini dianggap paling efektif, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama, namun, bisa lebih cepat menghasilkan pencapaian, dibandingkan dengan cara membiarkan respon untuk dilupakan. Teknik ini juga relatif terbebas dari efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya, seseorang berperilaku tidak menyenangkan

diyakini hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, kemudian jika orang tersebut tidak memberikan perhatian tersebut maka perilaku tersebut akan hilang dan tidak muncul lagi.

#### 4. Pengondisian dengan penguatan positif.

Teknik yang terakhir ini menurut Skinner memiliki efek samping yang tidak terlalu merugikan. Contohnya, dalam menghadapi dan mengendalikan kecenderungan emosional, pengasuh bisa memperkuat perilaku sabar, hal ini sebenarnya juga memberikan penguatan tidak langsung berupa perilaku tabah.

Melihat adanya beberapa alternatif dalam menyikapi suatu hukuman, maka tidak heran suatu perilaku manusia dapat berubah. Aturan tertentu yang sudah lama menjadi dasar control perilaku manusia mengenai suatu perilaku telah sampai pada titik dimana ia memberikan teknik-teknik tambahan. Dengan ini, lahirlah suatu solusi dalam menyikapi adanya kendali dalam suatu perilaku manusia, seperti:

##### 1. Menyangkal Kendali

Solusi yang ditawarkan berupa penegasan bahwa manusia adalah agen bebas dan selamanya berada di luar jangkauan teknik-teknik pengendalian. Doktrin ini memberikan kebebasan pribadi untuk menarik minat siapapun yang menganggap penting nya keterlepasan dari kendali yang memaksa.

## 2. Menolak Untuk Mengendalikan

Adanya suatu penolakan disengaja terhadap suatu kesempatan untuk mengendalikan. Artinya, jika individu adalah sebuah produk dari sebuah budaya yang melibatkan Erika, tradisi dan agama yang jelas, ketika kendali suatu zaman dan pengetahuan yang efektif. Maka, penguatan ini dapat menjadi suatu yang diterima dan terlahirlah suatu solusi dengan sangat baik serta terapis jika mungkin ketika diperlukan.

## 3. Diversifikasi Kendali

Diversifikasi adalah solusi lain bagi suatu problematika, artinya solusi yang agak lebih jelas dapat mendistribusikan suatu kendali perilaku manusia di antara banyak agensi yang sedikit memiliki kesamaan sehingga agensi-agensi tidak akan bersekongkol sebagai satu unit yang lain. Karena, diversifikasi memberikan suatu bantuan dalam eksperimentasi yang lebih aman dan fleksibel dalam desain suatu budaya.

## 4. Mengontrol Kendali

Upaya lain dalam memecahkan problem kendali, suatu kekuasaan diberikan suatu kendali yang dapat dijalankan oleh individu manusia. Ketika kekuatan didistribusikan di antara banyak orang, keuntungan diverifikasi berupa adanya sejumlah pembatalan efek kebiasaan.



Aplikasi dari Teori Skinner yang berupa pemahaman *behavioristik* dan perubahan tingkah laku dapat di terapkan dengan adanya penerapan nilai-nilai pemikiran dalam menghadapi perubahan Tradisi Perkawinan adat. seperti :

1. Mementingkan tentang dampak lingkungan
2. Mementingkan bagian penekanan
3. Mementingkan peran respons
4. Memprioritaskan mekanisme yang membentuk hasil belajar melalui program stimulus-respons
5. Mementingkan peran kemampuan yang terbentuk sebelumnya
6. Menekankan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan
7. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan

Maka analisis ini memberikan penguatan, menambah apa yang benar dan menghilangkan atau menghancurkan apa yang tidak benar. Dalam konsep Skinner, manusia adalah kumpulan respons yang unik, beberapa di antaranya sudah ada dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori dan pendekatan perilaku ini didasarkan pada sifat manusia, dengan asumsi bahwa manusia sebagian besar bersifat mekanis atau menanggapi kontrol terbatas atas lingkungan mereka, hidup dalam sifat deterministic dan memainkan peran yang agak aktif dalam menentukan martabat mereka sendiri. Manusia memulai kehidupannya dan merespon lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola perilaku yang membentuk kepribadian. Perilaku seseorang

tergantung pada intensitas dan jenis penguatan yang diterima dalam situasi kehidupan seseorang.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan Menurut Teori Skinner di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Suku Bulungan dalam praktik Tradisi Perkawinan adat terdiri dari:
  - Ginisinis* berupa suatu tahapan pertama ketika adanya seseorang yang ingin menikah, *Beseruan* yang merupakan tahapan setelah adanya kecocokan dari kedua pihak yang kemudian tahapan ini merupakan suatu bentuk prosesi lamaran yang dimana dilakukan oleh seorang pria dengan mendatangi keluarga pihak wanita dengan membawa *buku sangut* (cendramata) dan *uang sangot* (uang panai/jujuran), *Ngatod Pulut* berupa tahapan mengantar mas kawin yang harus ditunaikan setelah ada kesepakatan, *Kawin Suruk* atau Nikah Siri, *Bepupur* yaitu kedua calon pria dan wanita diberikan pupur dingin dengan iringan kesenian hadra, *Bepacor* berupa pemakaian pewarna pada kuku dengan warna merah yang terbuat dari daun-daunan, Minum Air Kunyit, *Bebantang* berupa arak-arakan menuju tempat mempelai perempuan dengan pengiringan kesenian hadra, *Kiwon Talu Landom*

(Acara Kumpul-Kumpul), *Betamot* (Menyelesaikan Bacaan Al-Qur'an), serta *Nyembaloy* (Ngunduh Mantu), meminum air putih, penyambutan dengan beras kuning, *kidau batu* (menginjak batu) dan *gabut lading* (menggigit pisau).

2. Perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan dalam tinjauannya menurut Teori Skinner dikomparasikan dengan Hukum Adat bahwa perkawinan hukum adat bersifat relative, artinya hukum yang dianut berbeda-beda menyesuaikan dengan aturan atau norma yang berlaku pada daerah tersebut. Hal itu sangat tergantung pada lingkungan sosial yang sudah lama terjadi dan terbentuk pada zamannya. Dengan ini, lahirlah suatu perubahan-perubahan seperti adanya Perubahan Sosial, Perubahan Ekonomi, Efisiensi Waktu, Meminimalisir Tanggungan Kebutuhan

Adanya perubahan tersebut didapat oleh bantuan atau bimbingan, perubahan individu dengan cara yang baru atau berbeda (kreatif dan tidak monoton), serta adanya motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan.

Serta, disebabkan adanya suatu Tragedi Bultiken, Tingkah Laku dan perubahan terhadap lingkungan yang sudah tidak pada kebiasaannya, Perkembangan zaman, Perkawinan campuran, Ketentuan Aturan Hukum, dan Biaya hidup yang mulai tinggi. Artinya, bahwa faktor kebebasan

menjadi penyebab berubahnya tradisi suku Bulungan, sebab manusia tidak dapat dipaksa untuk mengikuti kebiasaan ataupun kebudayaan yang ada, karena mereka yang mampu memilih dan menentukan pilihannya. Serta adanya motivasi untuk mengikuti berkembangnya zaman untuk menjadikan masyarakat tersebut supaya tidak ketinggalan zaman oleh masyarakat lain.

## **B. Impilkasi**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Berdasarkan adanya Perubahan Tradisi Perkawinan Adat yang terjadi jika dikaitkan dengan Teori Skinner maka ditemukan secara teoritis bahwa temuan-temuan dalam penelitian ini mampu memperjelas Teori Skinner karena pada dasarnya terjadi perubahan-perubahan perilaku diri dan lingkungan yang berefek samping pada berubahnya tradisi adat istiadat.

### **2. Implikasi Praktis**

Temuan Penelitian dalam implikasi secara praktis menjelaskan bahwa Teori yang dikemukakan oleh Skinner menjelaskan nilai-nilai perubahan tradisi Adat Perkawinan pada dasarnya dapat pasti dapat berubah bahkan hilang, dikarenakan faktor-faktor yang ada seperti

perubahan sosial dan perubahan lingkungan. Maka, dengan adanya hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat bahwa nilai Tradisi dapat diantisipasi dengan hal tersebut.

### **C. Saran**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti bahwa Tradisi Perkawinan Adat Istiadat menurut Teori Skinner di Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan bahwa terdapat tradisi perkawinan adat yang berubah, maka dengan ini peneliti menampilkan beberapa saran untuk dapat disampaikan, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama ditempat berbeda, untuk mengkaji perubahan-perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku-Suku yang ada di Indonesia, untuk dapat menemukan perubahan-perubahan yang sekiranya tidak menyimpang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
2. Untuk Tokoh Adat hendaknya mencari tahu dan menayakan hukum perkawinan sesuai undang-undang perkawian.
3. Untuk Tokoh Agama hendaknya lebih memhami dan mengetahui budaya tradisiadat setempat.
4. Untuk pemerhati hukum agar dapat mendokumenter serta mengarsip data dalam penelitian tradisi perkawinan adat, karena tradisi pada

dasarnya akan berubah bahkan hilang melihat perkembangannya zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. Soejono. *Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika.1999.
- Amiruddin. Asikin, Zainal . *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Bachtiar. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana. 2004.
- B. F. Skinner. *Ilmu Pengetahuan Dan Perilaku Manusia* terj. Maufur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Dedi Sumanto, *Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam*, Jurnal IAIN Gorontalo.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Akad Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Perikatan Adat*. Bandung: Indonesia Press. 2003.
- Hamzah, Amir. *Teori-Teori Kepribadian*. Batu: Literasi Nusantara. 2019.
- Hasmira, M. M. *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*. Padang: Universitas Padang Press. 2015.
- Istiqomah. Fahyuni, Eni Fariyatul. *Psikologi Belajar & Mengajar*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center. 2016.



- Jamaluddin, Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL Press. 2016.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- Nahar, Novi Irwan. Aplikasi teori pembelajaran tingkah laku dalam proses pembelajaran. *Jurnal Sains Sosial* Jld 1, hlm. 1. 4.
- Nuruddin, Amir. Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Cet. III. Jakarta: Kencana. 2006.
- Soekanto, Soerjano *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sudiyati, Imam. *Hukum Adat* Ed. 1, Cet. 4. Malang: Kencana. 1991.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2011.

Sumanto, Dedi. Perspektif Sosiologi Hukum Adat dan Antropologi Peraturan Islam di Indonesia, Jurnal IAIN Gorontalo.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Kencana. 2014.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Wignjodipuro, Surojo . *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Windharti, Ririn. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Istana Media. 2018.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: CV BieNa Edukasi. 2015.

Yulia. *Buku Hajar Hukum Adat*. Lhoksumawe: Unimal Press. 2016.

### **Wawancara**

Abd. Hamid, Datu. Wawancara (Tanjung Palas 01 Februari 2022).

Abdullah. Wawancara (Tanjung Selor, 22 Februari 2022).

Ahmad Marhaban, Datu. Wawancara (Tanjung Palas, 23 Februari 2022)

Ahmad Sirajuddin, Datu. Wawancara (Tanjung Selor, 16 Maret 2022)

Asyur, Muhammad. Wawancara (Tanjung Selor, 17 Maret 2022).

Mu'min. Wawancara (Tanjung Selor, 18 Maret 2022).

### **Al-Qur'an**

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Cahaya Press 2017.

Hadis

Imam As-Suyuti dan Sindi. *Sunan Nasa'I*. Qahirah: Darus Salam, 1999

**LAMPIRAN**

**Gambar 1.1 Tampak Depan Kesultanan Bulungan**



**Gambar 1.2 Wawancara Bersama Datu Abd Hamid (Pemangku Adat Kesultanan Bulungan)**



**Gambar 1.3 Foto Bersama Datu Abd Hamid (Pemangku Adat Kesultanan Bulungan)**



**Gambar 1.4 Wawancara Bersama Datu Ahmad Marhaban**



**Gambar 1.5** Prosesi *Pembatalan* Muhammad Asyur & Lina Fadhillah



**Gambar 1.6** Wawancara bersama Muhammad Asyur



**Gambar 1.7 Prosesi Ijab Qabul dengan di tutup Kain**



**Gambar 1.8 Wawancara bersama dengan Datu Ahmad Sirajuddin**



**Gambar 1.9** Prosesi *Nyembaloy* atau ngunduh mantu



**Gambar 2.0** Prosesi penyerahan Uang *Sangot*





**Gambar 2.1 Rangkaian Tradisi Suku Bulungan**



**Gambar 2.2 Rangkaian Tradisi Tari Jepen**



**Gambar 2.3 Wawancara Bersama Drs. Abdullah**



**Gambar 2.4 Wawancara Bersama H. Mu'min**



**Gambar 2.5 Prosesi Pembatalan**



**Gambar 2.6 Prosesi Nyembaloy**



**Gambar 2.7** *Prosesi Gabut Lading*



**Gambar 2.8** *Prosesi Kidau Batu*



**Gambar 2.9** Prosesi *Nyembaloy*

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah singkat Kesultanan Bulungan ?
2. Bagaimana Prosesi Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ?
3. Apa saja perubahan yang terjadi pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ?
4. Apa yang menjadi penyebab adanya perubahan Tradisi Perkawinan Adat Suku Bulungan ?
5. Apakah dalam konsep perilaku dan lingkungan dapat merubah Tradisi Perkawinan adat Suku Bulungan ?
6. Bagaimana dampak adanya perubahan tradisi Perkawina Suku Bulungan sudah berubah?
7. Bagaimana tanggapan narasumber dalam melihat tradisi perkawinan suku Bulungan ?